



Half-Hearted Recognition

A Study on Customary Forest
Concession License in Papua



HALF-HEARTED RECOGNITION

A Study on Customary Forest
Concession License in Papua



CITATION

Auriga Nusantara et al. 2018. ***Half-Hearted Recognition: A Study on Customary Forest Concession License in Papua.*** Jakarta, Indonesia.

This report is also published in Bahasa Indonesia, as follows:

Auriga Nusantara et al. 2018. ***Pengaturan Setengah Hati: Sebuah Studi Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Oleh Masyarakat Adat di Tanah Papua.*** Jakarta, Indonesia.

DISCLAIMER

This report is prepared based on available public information, which was obtaining from various sources as stated. Independent verification of sources of information is not carried out, and to the opinions of the authors, is entirely the opinion of the authors and is not intended as advice for certain parties or interests.



CONTENTS

A. Introduction	5
B. Background of IUPHHK-MHA Issuance	7
B.1. SAPR No. 21/2008 on Sustainable Forest Management in Papua	7
B.2. Timber Use Permit Regime before IUPHHK-MHA	10
C. Characteristics of IUPHHK-MHA	13
C.1. Output of Assessment of IUPHHK-MHA Implementation	17
D. Challenges in IUPHHK-MHA Implementation and Indigenous Peoples' Forest Management	21
D.1. Impacts from the Passing of Local Government Law	23
D.2. Avoid Establishing Foundation in the First Place: Acknowledgement of Indigenous Peoples and Certainty of Their Territory	26
E. NSPK: Can it be a Solution?	32
F. Conclusion and Recommendation	40
F.1. Conclusion	40
F.2. Recommendation	44
Glossary	48
Reference	49
Appendix	50

CREDIT

This publication would not have been successfully made without the contribution of many stakeholders who have genuinely shared their insights and knowledge on special autonomy with regard to the acknowledgement of Papuan indigenous peoples and their customary territories, as well as their forest management. Auriga Nusantara Foundation would like to express its gratitude to Jerat Papua, Mo Make Unaf KSU (Merauke), Jibogol KSU (Jayapura Regency), Tetom Jaya KOPERMAS and Sapusaniye KOPERMAS (Sarmi Regency), Papua Provincial Forestry Office, Ministry of Environment and Forestry, Research and Development Department of Corruption Eradication Commission (KPK), Septer Manufandu, Pieter Roky, and David Saweri, as well as others for their input to support this publication.

A. INTRODUCTION

THIS brief report describes the latest condition of forest management policy faced by the Papuan indigenous peoples. This report focuses on the Customary Forest Concession License (IUPHHK-MHA) when discussing challenges that take form of competition between the central government and Papua regional administrations over forest management. This competition is found in the implementation of forest and indigenous peoples-related laws and regulations.

On the ground, such competition is counterproductive to forest and indigenous peoples. Illegal loggers can claim that the timber they harvest is from indigenous peoples' forest in order to cover up their unlawful activities (Koalisi Anti Mafia Hutan, 2017). On the other hand, customary forests controlled by indigenous peoples are getting smaller in size as they become claimed by large concessions authorised by the central government. By the end of 2017, the total area of Business Permit for Forest Timber Utilisation in Natural Forest (IUPHHK-HA—also known as HPH) and Industrial Forest Permit (IUPHHK-HTI—also known as HTI) concessions in Papua Island (Papua and West Papua provinces) reached at least 5,596,838 hectares (ha) and 524,675 ha. Other than forest products utilisation permit, there is also the forest area release license granted only to corporations. There is no single permit, however, that has been issued by the central government to Papuan indigenous peoples to date. Nevertheless, the Papua Provincial Government has issued 18 IUPHHK-MHA permits for a total area of 78,040 ha (see Diagram 1), but they remain inoperative because of obstacles from the central government.


One of the solutions that the central government (Ministry of Environmental and Forestry) proposes is the establishment of the Norm, Standard, Procedure and Criteria (NSPK) for the issuance of IUPHHK-HA concessions in production forest areas in Papua. This is an idea worth criticizing as it puts the IUPHHK-MHA and Forest Concession Rights (HPH) at the same position. Still, the Papua Provincial Government and stakeholders are trying to accommodate that idea, although the Forestry Ministry is yet to authorise the draft NSPK (see Appendix 2).

As a matter of fact, according to a series of investigations by the Anti Forest-Mafia Coalition, whose report will be published at a later date, illegal logging activities are rampant in this province and most of the extracted timbers are believed to be sourced from indigenous peoples'

territories. This condition in worsened by the ineffective monitoring by the regional governments due to the presence of Law No. 23/2014 in conjunction with Law No. 9/2015 on Regional Government (Regional Government Law) that transfers forestry authority of the regency administration to the provincial government.

Diagram 1. Forest Use in Papua Island in 2016 (in hectares)

Source: Ministry of Environment and Forestry; Papua Provincial Government; and Papua Barat Provincial Government.



HPH = Selective logging timber concession; Forest area allocated for palm oil = PKH;
HTI = Industrial forest plantation; HPH Adat = Customary forest concession license.
The figure up to 2016, except PKH in Papua Barat Province covering 2017.

With such description, this report focuses on the abovementioned problems and offers potential solutions to all stakeholders. Other than materials from secondary documents, this report is also based on primary sources including interviews with relevant informants and direct field observations. ●

B. BACKGROUND OF IUPHHK-MHA ISSUANCE

PAPUA'S special autonomy which is regulated by Law No. 21/2001 on Papua Special Autonomy aims to facilitate the Papua Provincial Government to rule and administer local community's interests through initiatives based on Papuan people's aspirations and basic rights. This law is the basis to making natural resources management policies that are in favour of the indigenous peoples. One thing to emphasise under this law is its feature that positions natural resources management under the framework for acknowledging and strengthening the Papuan indigenous peoples' customary rights.

These customary rights are exercised by means of indigenous peoples' traditional control which should be acknowledged, respected, protected, empowered and developed by the provincial government. The management principles also include local community and indigenous peoples' opportunity to be involved in the process of development that is in favour of Papuan people's interests. Such alignment is essential for helping indigenous peoples overcome the socio-economic lag. In terms of forest utilisation, the alignment is realised by providing opportunities to indigenous peoples to sustainably manage forests and harvest the timber.

The Papua Special Autonomy Law, however, does not explicitly mention forest as one of the objects that lies within the Papua Provincial Government's authority. The authority to regulate forests arises as a special authority that should be translated into the law's derivative regulation, both in the form of special bylaws (Perdatus) and provincial bylaws (Perdasi). The principles on the use of natural resources, including forest, must (1) respect indigenous peoples' rights; (2) guarantee legal certainty for businesses; (3) enforce environmental preservation principles; and (4) implement sustainable development which is regulated through the Perdatus (Article 38 of Papua Special Autonomy Law).

B. 1. **PERDASUS NO. 21/2008 ON SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN PAPUA**

Specific arrangement regarding forest management in Papua are regulated under the Papua Province Special Bylaws No. 21/2008 on Sustainable Forest Management in the Province of Papua



(Perdasus No. 21/2008). This regulation should emphasize the main subjects, indigenous people and their rights, before regulating about forest management. This regulation confirms that Papuan indigenous peoples have rights to natural forests, depending on the boundaries of their respective customary territories.

The Perdasus indicates that all forests in Papua are under indigenous peoples' stewardship. It sets forth the criteria for customary law communities, namely: (i) those with clear customary law jurisdiction whose boundaries are mutually agreed with the neighbouring groups of indigenous peoples; (ii) those who have customary law institutions and structures; and lastly (iii) those possessing spiritual and historical relationships with their customary territories.

The regulation goes into more detail to govern the relationship between the indigenous peoples and their forests. As for the acknowledgement and protection of indigenous peoples as the subject, these are regulated under another special bylaw, namely Perdasus No. 22/2008 on Protection and Management of Papuan Indigenous Peoples' Natural Resources (Perdasus No. 22/2008). This bylaw complements indigenous peoples' criteria that are already governed under Perdasus No. 21/2008 by adding the second standards, i.e. the availability of legal norms, customary institution structures and leadership systems that function to govern members of indigenous peoples, and removing the

Logs at the timber collection point of a concession in Jayapura. The indigenous people here watch as logs and processed wood are removed from the forest on their customary land. But when the community submits a licence to access wood from the same forest, the process is "complicated" and, until now, they have not been able to use it.

'historical relationship' in the third criterion. This way, Perdasus No. 22/2008 fills in the legal gap that Perdasus No. 21/2008 overlooks in regards to the acknowledgement of indigenous peoples governed by regency and/or provincial regulations.

Perdasus No. 21/2008 regulates that indigenous peoples' forest refers to forest located within indigenous peoples' territory. This provision is different from the customary forest definition under Law No. 41/1999 on Forestry, also known as the Forestry Law (prior to Constitutional Court Decision No. 35/2012), which states that customary forest was actually state-owned forest located within indigenous peoples' territory. Therefore, it can be concluded that the arrangement under Perdasus No. 21/2008 has already preceded the revised national regulation on customary forest. This emphasis is important to mention as it can reinforce the presence of customary territories through a series of customary forest mapping.

This forest mapping is carried out either under the facilitation of the regency government or based on indigenous peoples' initiative. The forest mapping will be authorised through a regent and/or gubernatorial decree if the location intersects with more than one regency/municipality. The map will then be integrated into the provincial and regency's Spatial Plan (RTRW) to strengthen the presence of indigenous peoples' forest areas. More specific regulations on the subject and object acknowledgment, which continues on to site-level customary forest mapping, actually serve as a robust foundation for the next forest regulation such as the arrangement concerning the forest management unit (KPH), forest stewardship, forest products distribution and processing, and so on.

Perdasus No. 21/2008 also regulates that the implementation of forest utilisation in all types of forest function (conservation, protection and production) must follow its provisions. For instance, forest timbers can be used to improve indigenous peoples' prosperity while also maintaining the forest's sustainability. Indigenous peoples may use any forest areas in accordance to the type of the forestry concessions. This Perdasus places indigenous peoples in the central role and accommodates their interests in the forests. Forest sustainability is emphasised in the process of forest utilisation while, at the same time, indigenous peoples may use the forest for both commercial and non-commercial purposes.

Indigenous peoples may establish enterprises for commercial purposes and then can apply for forest utilisation permit to the provincial and regency governments. To carry out activities under



this permit, these enterprises may work alone or in partnership with other companies. One of the permits regulated under Article 38 of Perdasus No. 21/2008 is the IUPHHK-MHA. More detailed regulation on this is included in the Papua Governor Regulation No. 13/2010 on IUPHHK-MHA in the Papua Province (Pergub No. 13/2010).

Stacks of timber. Before the creation of IUPHHK-MHA, timber utilization permits in Papua were given to HPH companies, IPK, IPHHK for individuals, and IPK-MA, the last of which was eliminated due to its failure.

Before going deeper into the IUPHHK-MHA, it is important to review similar forest management permits in Papua, such as the Timber Utilisation Permit for Indigenous Peoples (IPK-MA) and Customary Forest Management Permit (IHPHA). This review is important to understand why the IUPHHK-MHA was introduced or, in a wider sense, the presence of the IUPHHK-MHA as one of the forms of forest management by indigenous peoples.

B. 2. TIMBER USE PERMIT BEFORE THE IUPHHK-MHA

Prior to the IUPHHK-MHA, there was a policy in favour of the indigenous peoples in the utilisation of timber in Papua. This includes the IPK-MA which was managed by the Indigenous Peoples Cooperative (KOPERMAS). This permit was introduced through the Forestry and Plantation Ministerial Decree No. 317/Kpts-II/1999 dated May 7, 1999 on Indigenous Peoples' Rights to Forest Products Extraction in Production Forest Concession,

as well as Forestry and Plantation Ministerial Decree No. 318/Kpts-II/1999 on Community Participation in Forestry Business Management.

The two regulations, which opened more access for indigenous peoples to forest management, were driven by the new era of decentralisation as marked by the passing of Law No. 22/1999 on Regional Government, and Law No. 33/2004 on the Financial Ratio between the Central and Regional Governments. The decentralisation policy also stimulated passage of the Papua Special Autonomy Law. It is this Papua Special Autonomy Law that regulates the position of the indigenous peoples who control and benefit from their surrounding forests.

In response to its new autonomy status, the Papua Provincial Government unilaterally regulated forest timber extraction (by means of Papua Gubernatorial Decree No. 522.2/3386/SET/2002 on Regulation of Extraction of Forest Timber by Indigenous Peoples), disregarding the non-synchronised regulations between the Ministerial Decrees and their implementing regulations (according to the Ministerial Decree, the regent issues permits for non-commercial timber extraction activities, while according to their implementing regulations, it is the governor that issues permit for extraction activities and this may include commercial activities). The IPK-MA permit was issued by the governor and valid only for one year. IPK-MA applicants could be individuals, private companies in partnership with indigenous peoples, and groups of indigenous peoples formally authorised by local government. Indigenous peoples could also apply for an IPK-MA permit through the KOPERMAS.

Unfortunately, the IPK-MA failed to realise its initial objectives. The reason being is that customary institutions had but limited capital and knowledge, forcing them to forge partnerships with other parties such as regional/state-owned enterprises, private concession holders, and other private investors. In addition, there was lack of participation from local clans in the IPK-MA concession areas. It was worsened by the contracts and partnerships that were not in favour of the customary institutions (Tokede *et al.*, 2005).

It appears that the IPK-MA was used as a cover by outsiders who desired to use Papua timbers by exploiting inconsistent, weak regulations and poor monitoring in the field. Several illegal logging eradication operations were carried out against IPK-MA permit holders. The permit that initially was legal in nature was then considered otherwise by the central government, resulting in the permit holder's activities being frozen and some of them being

labelled as illegal loggers (Mujiyanto and Pietsaw, 2006).

The IPK-MA is believed to have expanded unsustainable logging practices. The regulation which governed indigenous peoples' rights over forest timber extraction was eventually revoked in 2005 through the Forestry Minister Regulation No. 7/2005. On the other hand, based on observations, the regulations on community participation in the forestry business remain effective and are yet to be revoked. ●

C. CHARACTERISTICS OF THE IUPHHK-MHA

Management of the KSU Tetom Jaya (a community cooperative), which holds IUPHHK-MHA, show a logging block map. A number of IUPHHK-MHA holders in Papua have completed all timber administration requirements, including the training of personnel to check ensure technical compliance.

THE deviation of IPK-MA from its initial purpose has impeded policies aimed to broaden indigenous peoples' access and promote their rights to their forests, making them no longer trustworthy. The community is considered cannot yet be trusted to sustainably manage forests. In fact, the disharmony between the central and regional regulations, not to mention the weak timber surveillance, have made the IPK-MA system prone to exploitation by those aiming only to get cheap timbers. In addition, a fundamental issue remains outstanding, i.e. overlapping fields between forest areas and customary territories. This has trapped the community and made them a mere passive actor. When they manage the forests by themselves, they would be accused as illegal loggers, while the



concession holders who 'stole' their customary lands would merely give little compensations and probably low labourer wages (Pietsaw, 2006).


Note must be taken that before 2008, there were no implementing regulations for the Papua Special Autonomy Law on indigenous peoples' forest management. They were issued only in 2008, in the form of Papua Perdasus No. 21/2008, Perdasus No. 22/2008 and Perdasus No. 23/2008 on Indigenous Peoples' Communal and Individual Rights on Land Title (Perdasus No. 23/2008).

It is Perdasus No. 21/2008 that subsequently encouraged indigenous peoples to manage their surrounding forests with various regulations that followed conservation principles. There are 16 implementing regulations at the same level as the governor regulation that should be issued to ensure its implementation in the field. Some of them have already been issued, such as the indigenous peoples' forests mapping, non-timber forest product (NTFP) utilisation permit, forest timber extraction permit, and forest timber utilisation permit for indigenous peoples. The IUPHHK-MHA is derived from the latter.

The IUPHHK-MHA was designed as an instrument to deal with the downside of the IPK-MA. Such improvement includes its conformance with provisions under the Papua Special Autonomy Law (Perdasus No. 21/2008 and Pergub No. 13/2010) and better governance, in which sustainable forest management (the presence of field supervisor on site, avoidance of use of heavy machinery during operation, area restriction, location certainty, etc.) is emphasised.

The IUPHHK-MHA is a type of permit that is given to the Papuan indigenous peoples who hold customary land title to allow them to use timbers in their customary forests. This permit is given through a gubernatorial decree, while the work plan (RKU) is approved by the Head of the Provincial Forestry Office, and the annual work plan (RKT) is authorised by the Head of the Regency Forestry Office. The IUPHHK-MHA includes the following activities: forest timber harvest or logging, processing, planting, maintenance, securing and marketing.

Table 1. Flow Chart of Procedure for Application for IUPHHK-MHA and Reservation for IUPHHK-MHA Concession Location (Papua Governor Regulation No. 13/2010)




To ensure land certainty, the governor reserves and assigns forest area through his/her decree before the IUPHHK-MHA is issued. Proposed by the regent, the reservation must be accompanied with 1:50,000 or 1:25,000-scaled location map. Such scales provide excellent accuracy compared to the forest area map scale normally used at that time, i.e. 1:250,000. Land certainty is vital as the proposed location may take the form of permanent production forest, convertible production forest, non-forestry cultivation area (APL), and other areas for which timber use concessions have been issued. Therefore, it is evident that the reservation is done to make the IUPHHK-MHA concession ‘clean and clean’. Nevertheless, even if it is located within other concessions’ work areas, this permit can still be issued, but in the form a partnership with the existing concession holder.

Those who can apply for the IUPHHK-MHA permit are cooperatives and local indigenous peoples-owned enterprises, with a maximum concession size of 5,000 ha and a validity period of 10 years, which is extendable upon expiry. While the IUPHHK-MHA requirements are much more detailed than that of the IPK-MA, the permit should take into account the capacity of the indigenous peoples. For an instance, the costs of initial

field checking process are covered by the Regional Budget (APBD) of the regency where the proposed IUPHHK-MHA concession will be located, or by a non-binding third party funding scheme.

Pergub No. 13/2010 also regulates the utilisation mechanisms (RKT and RKU) that prohibits the use of heavy equipment, so that the logging should be carried out manually or with chainsaw, and the timber should be processed in portable sawmills. The regulation also determines the marketing mechanism, forest product administration, and so on, that in fact are in compliance with the requirements on the IUPHHK permit issuance to those who are not indigenous peoples.

Table 2. IUPHHK-MHA Application Flow Chart





Secretary of KSU Sapusaniye, one of the IUPHHK-MHA holders in Sarmi District, points to a stand of merbau trees located in the licensed area. Illegal loggers often target merbau, which is a high-value species. The cooperative members continue to patrol the area in an attempt to ensure security of the trees, but they acknowledge it is a difficult task.

C. 1. ASSESSMENT RESULTS OF IUPHHK-MHA IMPLEMENTATION

Based on the accessible data until 2017, there were 18 IUPHHK-MHA permits issued by the Papua Provincial Government, in addition to another still being processed. The total area of IUPHHK-MHA concessions is 78,040 ha. Our researchers managed to assess three IUPHHK-MHA concession holders in Jayapura and Sarmi Regencies, i.e. (i) Jibogol Business Cooperative (KSU) in Jayapura; (ii) Tetom Jaya KOPERMAS; and (iii) Sapusaniye KOPERMAS in Sarmi. We also visited one of the three concessions, namely the Sapusaniye KOPERMAS in Aruswar Village, Pantai Barat District, Sarmi Regency.

All IUPHHK-MHA permit holders shared similar stories about their long wait for the operation of their permits, which they received in 2011. All holders thought they had already gone through the entire process for permit issuance, and they had even already prepared the timber distribution monitoring infrastructure in the field. However, they were yet to be able to benefit from the permits they held. At the same time, they described the increasingly massive illegal timber distribution around their IUPHHK-MHA concessions.

These permit holders are irritated and feel they have been treated



unfairly. Those who operated without permits behaved at will when extracting timbers from customary territories, while the IUPHHK-MHA permit holders are unable to operate for reasons they do not know. Head of Tetom Jaya KOPERMAS, Hendrik Abowai, even said that he feels like he has been made a ‘guinea pig’ by the government, given the lengthy process to obtain the permit and the long wait for operation upon its issuance.

The inoperable IUPHHK-MHA permits—in the sense that the holders should have been allowed to harvest timbers included in the RKT, and process and distribute them not only in Papua, but also outside the province—is undoubtedly confusing. Based on an interview with an official of the Papua Provincial Forestry Office, the problem lies in the conflicting legal interpretations by the central government that holds on to the Forestry Law and the Papua Provincial Government that persists on the Papua Special Autonomy Law. The conflict is the reason why the provincial government was unable to give a green light to IUPHHK-MHA holders and let them benefit from the permits they already held. Such condition was even faced by IUPHHK-MHA permit holders whose RKTs had already been approved.

Without the green light, IUPHHK-MHA holders were afraid that if they insisted on operating (despite them genuinely trusting the permit legality), some officials would have seen that their permits were not in compliance with forestry regulations. For example, police would have arrested IUPHHK-MHA holders on the

Workers transport timber suspected of being illegally harvested from the location of the customary forest license for the customary community of Mo Make Unaf. The customary community does not manage this area because of the issues related to permit approval. During the first five years of the customary forest license, community members of KSU Mo Make Unaf always patrolled the licensed area, however, there was no certainty they could use the license to operate so now patrols are rarely undertaken.

allegation of illegal logging (based on an interview with an official of the Papua Provincial Forestry Office, October 9, 2017).

From the brief field assessment, there are several important observations:

1. The IUPHHK-MHA permits, along with their approved RKUs, were mostly issued during 2011-2012. Tetom Jaya KOPERMAS obtained IUPHHK-MHA No. 100/2011 and the 2011-2022 RKU approval from the Papua Provincial Forestry Office Head Decree No. KEP-522.1/4106 dated October 23, 2012. However, not all IUPHHK-MHA holders have their RKT approved. According to WWF, there is only one IUPHHK-MHA holder whose RKT has already been approved, i.e. Jibogol KSU in Jayapura (for two IUPHHK-MHA locations).
2. The IUPHHK-MHA locations are normally customary territories owned by more than one clan. This indicates a spirit to cooperate and work together between clans. For instance, Tetom Jaya KOPERMAS 4,800 ha concession is customary land controlled by five local clans, namely Karuf, Korman, Sisre, Joks, and Warmo; while Sapusaniye KOPERMAS' concession is located on a land owned by the Saweri, Catuwe, Yapo, Wabror, Sawinai, Mirne, and Orowai clans. The location of the 4,800 ha concession is already mapped and determined to be free from conflict between clans or tribes.
3. Timber harvest is minimal in IUPHHK-MHA concessions. Most of them are still being maintained by the permit holders pending the government's notification to commence operation. Even if there is any harvest at all, it is normally carried out only to meet local village needs and subsistence use for domestic-scaled furniture making.
4. Some KSU/KOPERMAS chiefs are not traditional leaders or from local clans where the IUPHHK-MHA concessions are located. This indicates acknowledgement of meritocracy principles instead of a familial one, which actually is common in Papuan customary structures. It is true that clan leadership is normally familial (paternal), but when it comes to alliances between clans, any man can lead so long as he is capable of leading and trusted by the allied clans.
5. IUPHHK-MHA concessions are located quite far away from the villages and in moderately difficult terrains, as can be seen in the Sapusaniye KOPERMAS concession in Pantai Barat, Sarmi Regency, which is about five kilometres away from the village, passing through several shallow rivers and swamps. Given such condition, they hope they can get assistance in

the form of heavy equipment, while one of the requirements of the IUPHHK-MHA prohibits the use of heavy machinery (excavator and the likes) in harvesting and extracting forest timbers.

6. Several IUPHHK-MHAs are located in forest areas with active business concessions. To get the IUPHHK-MHA, applicant is mandated to obtain an agreement from the existing concession holders to reduce the business' operational area. In one case, namely the Mo Make Unaf KSU in Merauke, where an area reduction arrangement that had initially been agreed by PT Selaras Inti Semesta as the existing concession holder, was unexpectedly revoked by the company's new management (based on an interview with an official of the Papua Provincial Forestry Office, October 9, 2017). In the future, this condition will definitely present an obstacle to IUPHHK-MHA operation as they mostly are located in production forest areas already occupied by existing business concessions, with regards that an IUPHHK-MHA concession should be issued for indigenous peoples' customary land. Meaning, there are overlapping claims between the state and the indigenous peoples over the lands.

D. CHALLENGES IN IUPHHK-MHA IMPLEMENTATION AND INDIGENOUS PEOPLES' FOREST MANAGEMENT

ACCORDING to this assessment, the problems that can be dragged out to a wider domain, particularly with regard to indigenous peoples' forest management, are the shifting of forest area status from state forest to customary forest, and the special autonomy implementation. Although the IUPHHK-MHA is the realization of Papua Provincial Government's authority as derived from the Papua Special Autonomy Law, its implementation it gets obstructed by the central government, which fails to accept the presence of this permit.

This condition indicates the central government's inconsistent policies in Papua's special autonomy status. On the one hand, the central government encourages the implementation of special autonomy as a way towards reconciliation to gain Papuan people's trust of the Indonesian government, as well as to resolve problems in Papua such as strengthening Papuan native peoples' basic rights protection, respect for human rights, and improving economic prosperity. On the other hand, the implementation of Papua Provincial Government initiatives as mandated by the Special Autonomy Law, which is intended to strengthen the rights of Papuan native/indigenous peoples and give them a bigger role to use natural resources in the form of forests, get impeded with the reason that such initiatives are in conflict with sectoral regulations and have no status within the national timber management system.

In fact, the Papua Special Autonomy Law clearly mentions that the Papua Provincial Government authority covers all governmental aspects, except for foreign affairs, defence and security, monetary and fiscal affairs, religion, judiciary, and other particular authorities that are governed in existing laws and regulations. While the special autonomy does not explicitly mention the provincial government's authority to manage forests or other natural resources in the province, one of the Papua Special Autonomy Law's main pillars is the acknowledgement and reinforcement of the rights of Papuan native peoples to customary lands, from which the Papua special autonomy over natural resources



management arises. The principles in natural resources utilising include: 1) respect for indigenous peoples' rights; 2) legal certainty to businesspeople; 3) environmental preservation principles; and 4) sustainable development which is governed through the Perdasus. The Perdasus on forest-managing includes Perdasus No. 21/2008 on Sustainable Forest Management in Papua. This Perdasus strengthens Papua's special authority in managing forests.

From the Forestry Law standpoint, the IUPHHK-MHA itself is in line with the spirit of respect for indigenous peoples' rights to forest. The Forestry Law provides space to indigenous peoples to manage their own customary forests (Article 37 paragraph 1). Indigenous peoples' position in forest management becomes stronger with the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 which nullifies provisions that consider customary forest as state forest. Today, the status of customary forest is non-state forest, so its management is given to indigenous peoples, and the IUPHHK-MHA is the embodiment of indigenous peoples' authority to manage customary forests within their customary territory.

An official of the Environment and Forestry Ministry, in an interview on November 13, 2017, offered another perspective concerning these 'overlapping regulations'. According to the official, the presence of forest management permits (particularly timber) outside the forestry sector regulation (that can only be issued by the Minister) can actually be understood as a fundamental consequence of special autonomy status, as in Aceh, Papua, and Yogyakarta. Such permit is not illegal or in any

The location of KSU Mo's IUPHHK-MHA Make Unaf in Merauke is in the area of IUPHHK-HTI owned by PT SIS. Administrators of the cooperative, indigenous people who own customary land, initiated a cooperation agreement with the HTI when the customary forest license began to be processed. After nearly a decade, the indigenous people of the Mo Make Unaf community are still waiting and unable to utilize timber forest products at this permit location. Until now there has been no clarity from the government about how the process will operate in the future.

way conflicting with sectoral regulations as it is introduced by ‘another chamber or law’. It is valid and binding.

Being also a valid and binding permit, the IUPHHK-MHA can as well be applicable in other territory in Indonesia. However, according to the official, despite its valid and binding nature, it is difficult to integrate it into Indonesia’s timber administration system as the system (which is subject only to national forestry regulations) does not to recognise it.

The same instance also took place in Aceh. Through Aceh Gubernatorial Decree No. 522.51/BP2T/4729/2010 dated June 7, 2010, the Aceh Provincial Governor issued an IUPHHK-HTI to PT Rencong Pulp dan Paper Industry (PT RPPI) for an area of 10,384 ha in Nisam Antara Subdistrict, North Aceh. The company’s IUPHHK-HTI legal standing is acknowledged but it is not included in the national timber administration system.

Referring to the case in Aceh, the Forestry Ministry official confirmed that rejection of the IUPHHK-MHA in Papua is not purely a legal issue, but also a political issue as it is concerned with the separatist movement issue in Papua. Such concern is a quite irrational, because on one hand the central government believes that special autonomy belongs to the unitary state of the Republic of Indonesia, but on the other hand the government does not acknowledge legal products or permits born out of the special autonomy. This inconsistency only strengthens the notion that government policies in and over Papua disregard local values and customary institutional structures, and injure the reinforcement of indigenous peoples’ rights to manage forests.

This conflict of laws should not have happened if only those involved could see the bigger picture of the resolution of conflict in Papua, which is recorded as the longest conflict in the country, having been present since the its independence. The stigma of separatists and invaders, along with the problems of native Papuans’ neglected socio-cultural basic rights, indigenous peoples’ unprotected rights to natural resources, and their lag in education, health and basic services, are grave issues in Papua and more important to deal with, rather than maintaining unreasonable suspicions.

D. 1. IMPACTS OF REGIONAL GOVERNMENT LAW OF 2014

Two targets of this report are impacts of the passing of Regional Government Law on the indigenous peoples’ rights acknowledgment and forestry affairs. Concerning the acknowledgment of indigenous peoples’ rights, the Regional Government Law regulates it in two different area, i.e. environmental and social aspects.

The environmental issue includes the acknowledgement of

indigenous peoples, their local wisdom, and their rights. It also includes the empowerment of indigenous peoples that is still follows the old pattern where authorities between different levels of government are classified by administrative boundaries. This way, the acknowledgement of a group of indigenous peoples in one regency falls in the hands of the regency administration; those living in a cross-regency area are in the hands of the provincial government; and, if they populate an area that involves more than one province, the responsibility will be in the hands of the central government.

The social issue relates to Remote Indigenous Community (KAT) empowerment. However, governmental power to authorise KAT locations is held solely by the central government, while the others concerning empowerment and regulation of contributions are distributed across governmental hierarchy by administrative boundary.

Note should be taken that, it is not this report's capacity to render a view whether the stable model that has been used all this time (with distribution of authority to acknowledge indigenous peoples from the national to regency levels) is more in favour of indigenous communities or has become the source of the problem in acknowledging indigenous peoples.

In relation to the presence of Papua's special autonomy, actually the Regional Government Law would not affect the process of acknowledgement of indigenous peoples as provided under the Papua Special Autonomy Law and its implementing regulations. The distribution of authority under the Regional Government Law with regard to acknowledgement of indigenous peoples is already the same as that under the Papua Special Autonomy Law. For an instance, Perdasus No. 22/2008 states that indigenous peoples would be determined through the provincial regulation (when an indigenous peoples territory involves two or more regencies) or the regency/municipality regulation (when an indigenous peoples territory is located in one single regency/municipality). To some extent, the harmony in arranging the distribution of authority to acknowledge indigenous peoples becomes a huge opportunity for the Papua Provincial Government to achieve one of the purposes behind the passing of the Papua Special Autonomy Law.

With regard to forestry administration, the Regional Government Law brought about a change where almost all forestry authorities of the regency/municipality government are stripped off (Article 14 of the Regional Government Law). The only forestry-related authority that remains in effect at the regency/municipality level is the regulation on People's Forest Park (Tahura) that is located

within a single regency/municipality territory. In principle, the Papua Special Autonomy Law regulates autonomous authority particularly to provincial government, instead of regency/municipality administrations, so that both laws in this matter are already in line with each other. The problem lies in forestry arrangement under the Papua Special Autonomy Law that shares much similarity with the arrangement under the national forestry regulations (which, prior to the passing of the Regional Government Law, have distributed forestry authority until the regency/municipality level).

Therefore, when forestry authority is stripped off at the regency/municipality level, the implementation of forestry authority in Papua would also get affected. The Papua Provincial Government appears to use the momentum of the passing of the Regional Government Law. The provincial government complies with the law's provision that removes almost all forestry authorities at the regency level. The most noticeable instance is that government officials no longer process forestry affairs at the regency level. In some regencies, there are no longer forestry-related activities. What are left are only deserted forestry office buildings. Transition processes, such as the plan to establish a forestry Technical Implementation Unit (UPT) at the regency level or rotation of regency forestry office employees, are still ongoing.

The most obvious general impact is the absence of direct monitoring at site level which opens the opportunity for violations or forestry crimes. Another potential impact in the future is when forestry UPTs are established at the regency level, the coordination (with the Provincial Forestry Office) will be more difficult and costly, given Papua's geographical condition. The community will also feel the impact as permit issuance administration will be more expensive and difficult because the process will be centred at the province capital.

The Regional Government Law clearly impacts IUPHHK-MHA, therefore revision of IUPHHK-MHA was necessary if the permit continued to exist beyond 2014. Roles of regency/municipality governments (in this case represented by local forestry offices) in the IUPHHK-MHA administration, will also be found from the time of permit application and requirement completion verification, to the phase where the IUPHHK-MHA concession is operational in the field. The removed roles of regency forestry office in the IUPHHK-MHA administration process with the presence of the Regional Government Law are: regent recommendation to governor for the proposed location for provisioning, the authorisation of RKT (Article 6 of Pergub No. 13/2010), the determination of forest log pond and

intermediary log pond locations (Article 14 of Pergub No. 13/2010), the authorisation of Harvest Report (LHP) (Article 18 of Pergub No. 13/2010), monitoring of Processed Timber Transport Invoice (FAKO) document (Article 22 of Pergub No. 13/2010), technical surveillance and control, the making of IUPHHK-MHA production recapitulation report, and sanctioning in the form of service termination (Article 28, 29 and 31 of Pergub No. 13/2010).

The Regional Government Law may also impacts timber administration such as the Primary Industry Business Permit for Community Forest Timber (IUIPHHK-Community) that has IUPHHK-MHA. Several matters that need to adjust include the roles of regent who issues the IUIPHHK-Community for industry with a capacity of below 2,000 m³/year (Article 10 of Pergub No. 15/2010), and the authorisation of FAKO-Community document.

D. 2. FAILURE TO FIRST ESTABLISH THE FOUNDATION: ACKNOWLEDGEMENT OF INDIGENOUS PEOPLES AND THE CERTAINTY OF THEIR TERRITORY

Apart from challenges from outside the province, this IUPHHK-MHA assessment also found problems from within the provincial government, which are more about consistency with the principles and procedures that it made itself, in addition to structural obstructions (lack of human resources and financial support for local government, etc.).

Before the creation of IUPHHK-MHA, we found an important factor missing, particularly in the process of acknowledging indigenous peoples and their territories. Perdasus No. 21/2008 confirmed the acknowledgement of indigenous peoples' rights and their criteria in the first place prior to regulating forests. Forestry authority was born out of the acknowledgment and protection of indigenous peoples. This is a fundamental issue that must be identified before stepping forward into forest administration and its utilisation. Indigenous peoples in Papua hold rights to natural forests in accordance with their respective territory. The acknowledgement of indigenous peoples' rights needs to be confirmed through an administrative decree from the Papua Provincial Government. The procedure may follow other provisions under Perdasus No. 22/2008 and Perdasus No. 23/2008. Therefore, the three special bylaws (Perdasus No. 21, 22, 23/2008) must be interpreted in an integrated manner when discussing indigenous peoples' rights and natural resources management in Papua.

Under the three bylaws, the regulation on Papua indigenous

The linggua tree (*Pterocarpus* spp.) marked by a member of the KSU IUPHHK-MHA Sapu Saniye. This marking of trees is part of the technical requirements for timber administration. It also allows tracking in the RKT (annual work plan) proposal, including which KSU (cooperative) member has the right to harvest it.



peoples is actually not integrative and still takes into account the presence of indigenous peoples within or outside forest areas (with the same pattern as national-level acknowledgement of indigenous peoples). That is because indigenous peoples' communal and individual rights are regulated differently from the indigenous peoples' forests. With different identification, mapping and authorisation processes, the indigenous peoples are acknowledged through regional regulation (Perda), both provincial or regency/municipal regulations (Perdasus No. 22/2008), while communal or individual customary rights are governed through regent/gubernatorial decree (Perdasus No. 23/2008).

Other than the acknowledgement of indigenous peoples as authorised through regional regulations, Perdasus No. 21/2008 also regulates customary territories and their mapping. The customary forest map itself is authorised through a regent decree that will be integrated into the regency and province's spatial planning.

Tabel 3. Comparison between the three (3) Perdassus Concerning the Acknowledgement of Indigenous Peoples and Their Territory

PAPUA SAPR 21/2008	PAPUA SAPR 22/2008	PAPUA SAPR 23/2008
Customary law community identification and forest mapping in customary territories	Recognition of customary law community presence	Communal and individual customary rights
CONDITIONS AND ELEMENTS	CONDITIONS AND ELEMENTS	CONDITIONS AND ELEMENTS
<p>Community has clear customary territory with particular boundaries acknowledged by the neighbouring customary law community groups;</p> <p>Community has customary jurisprudence and institutional structure;</p> <p>Customary has spiritual and historical relationship with their customary territory.</p>	<p>The presence of customary territory with boundaries acknowledged by the neighbouring customary law community groups;</p> <p>The presence of legal norms, customary institutional structure and leadership system that practicably function to govern the members of the customary law community in question;</p> <p>The presence of spiritual interdependency between customary law community and the territory to which they have rights.</p>	<p>Regulated in the following matters as researched by team:</p> <p>Customary law structure applicable to the customary law community in question as well as customary leadership structure that remain complied with by the community members;</p> <p>Procedure to regulate, control and use customary law community' customary and individual land rights based on the law of the customary law community in question;</p> <p>Customary leaders authorised to regulate allocation, use and control of customary law community's communal and/or individual land rights;</p> <p>Boundaries of customary territory acknowledged as the community's communal and/or the members' individual land rights are set by the customary law community in question.</p>
PROCESS	PROCESS	PROCESS
<p>District/municipal government identifies and facilitates mapping of customary law community forest area;</p> <p>Regulated further in Papua Governor Regulation 16/2010: establishment of committee of customary law community forest identification and mapping (by district head), minutes of customary forest mapping is signed by customary law community forest mapping committee.</p>	<p>No explanation on the process of authorisation of the presence of customary law community;</p> <p>This regulation has a provision concerning process of territory mapping in the course of authorisation of the presence of customary law community.</p>	
AUTHORISATION	AUTHORISATION	AUTHORISATION
<p>Customary law community presence is authorised subject to SAPR concerning customary law community;</p> <p>Forest area in customary territory is authorised by district head/ mayor (if located within one single district/municipality) or governor (if it involves more than one district/municipality).</p>	<p>Provincial or district/municipal regulation.</p>	<p>The presence of customary law community and their communal/individual rights is determined with research output;</p> <p>Establishment of research community authorised with district/mayor decree (in case the territory is located within one single district/municipality) or governor decree (in case it involves more than one district/municipality);</p> <p>Report output to district head/governor</p> <p>Upon authorisation, communal/individual customary land is registered to National Land Agency's (BPN) land registration book.</p>
		AUTHORISATION
		District head/mayor or governor decree (appended with map).

Having compared the IUPHHK-MHA process with the procedure for acknowledging indigenous peoples and their territory, we observed that a part of the process has been overlooked. It is the process that includes territory reservation, territory mapping and the acknowledgment of indigenous peoples, that is explicitly mentioned in the regulation. As a matter of fact, this is not a process that can be deviated from by state official's discretion. Indigenous peoples' verification teams can barely be found in all regencies where IUPHHK-MHA concessions are located, no regional regulations—both provincial and regency regulations—acknowledge indigenous peoples. There is also no customary territory provisioning which serves as the benchmark before authorising customary territories and issuing the permits over them. Customary territory provisioning and forest area designation for IUPHHK-MHA issuance must be carried out and authorised by the governor upon a proposal from the regent/mayor (Article 2 of Pergub No. 13/2010) before the permit is issued.

This condition leads to the recognition of indigenous peoples' forests to have no administrative power in dealing with a dispute in the field when they are claimed as state forest areas. Rather than strengthening the special autonomy and indigenous peoples' rights to the forests, the IUPHK-MHA appears like dancing on a fragile stage. The lack of courage to give an operation approval is also affected by the fact that IUPHHK-MHA concessions are still located in state forest areas. The change of status into a customary forest will take place when there is an acknowledgement in the regional regulation (unfortunately, the mandate for such acknowledgement in the regional regulation is made not only in the Forestry Law, but is also governed in the *Perdasus*), an effort that is sadly not taken. Likewise, customary areas are not mapped and authorised—two important steps in confirming and taking over the state's place as the steward of their forests and customary territories.

It is then completely understandable that such case as the *Mo Make Unaf* Cooperative occurs when they were unable to strengthen an enclave working area agreement with PT Selaras Inti as the company's new management unilaterally revoked it. This is because the agreement to reduce the company's working area was not followed with the delineation process by the Planology/ Forest Area Stabilization Agency (BPKH) that should have set the borders between the company and the cooperative concessions. Furthermore, such change should have been included in a revision of the IUPHHK-HTI decree for PT Selaras Indah Semesta.

If the governor authorised the customary area reserve for which the IUPHHK-MHA permit would be issued, followed by customary territory mapping and authorisation through regional regulations to acknowledge the presence of indigenous peoples, IUPHHK-MHA holders would not have faced unfortunate conditions such as that in the *Mo Make Unaf* case. Regional regulations serve as the basis for the state to shift its position

away from customary territories and hand over the area management to the indigenous people. While the presence of a concession in a customary territory will definitely be respected, nevertheless it should adapt to the interests of the indigenous peoples who are now the area's stewards.

The Provincial Forestry Office's reasoning for not conducting the provisioning, customary territory mapping and acknowledgement of indigenous peoples through regional regulations in the first place is the possible resistance from the central government. There is concern that the reserve area is located on a land with a concession or it is already allocated for other permits (based on an interview with an official of the Papua Provincial Forestry Office, October 9, 2017). In fact, resistance against the IUPHHK-MHA persists, in addition to the burden of the rapidly declining expectation of community members who hold the permit. The provisioning of a forest area or customary territory should have been carried out without involving the community, so that when compromise was not reached between the central government and the Papua administrations, only few had to carry the burden.

In addition, there is also a view that says formal and legalistic approaches do not suit the conditions in Papua. Such a view is understandable amidst the state of the Papua bureaucracy, which is lacking qualified human resources. To allow indigenous peoples to manage customary forests they are entitled to, a full length bureaucracy process should be taken, taking into account political and economic interests. So the question is, why should these requirements be put into detail in a regulation while in fact they can be easily be diverged on behalf of suitability for local condition? There is a problem when planning or legislation process overlooks the local condition and when there is hesitation to execute what has been planned based on one's own regulation.

It must be acknowledged that the national policy to acknowledge indigenous peoples and their territory within 2008-2012 period (at the time of Perdasus No. 21, 22, 23/2008 and the IUPHHK were issued) was yet to be optimally implemented in the field. While indigenous peoples are acknowledged by the 1945 Constitution and its implementing regulations at the ministerial level to implement such acknowledgement, strong obstructions still emerge from within the ministries. In principle, there is no political will to realise it in the field. Obstructions also occur in the field (mainly in forest areas which many officials believe to be state-owned forests) that can discourage IUPHHK-MHA policymakers who see that it is less than likely that consistent implementation of all provisions concerning the acknowledgement of indigenous peoples could materialise.

Nevertheless, such acknowledgement policies have gradually come up to the surface. There have been several revisions to the impeding

regulations (for example, Constitutional Court Decisions No. 45/2011 and No. 25/2012), and more comprehensive arrangements to resolve conflicts in forest areas (Presidential Regulation No. 88/2017 on Settlement of Tenure Inside Forest Areas—Perpres No. 88/2017)). Policies that acknowledge indigenous peoples are having an increasingly strong moment in the current administration (2014-2019), in the forms of social forestry programmes through customary forest and agrarian reform. This means, it is also the time for the acknowledgement of indigenous peoples—in the forms of mapping of customary territories, customary forests, and areas of communal customary rights—to materialise in Papua.

E. NSPK: CAN IT BE A SOLUTION?

REGIONAL autonomy has divided governmental affairs into two aspects, namely central and regional affairs. This also applies to the special autonomy in Papua. The Regional Government Law divides them into absolute, concurrent and general governmental affairs. Regional government affairs refer to any governmental affairs that belong to the group of concurrent affairs. To allow the synergy between the central and regional governments in implementing the mandated affairs, the law's elucidation mentions that ministerial/non-ministerial state agency must establish the NSPK that can be used by regional governments as a guide to implement governmental affairs handed over to them, and can be used by ministries/state agencies to carry out development.

Before the passing of the Regional Government Law, the NSPK concept was getting more popular at the time of the issuance of Government Regulation (PP) No. 38/2007 on the Division of Government Affairs between the Central, Provincial, and Regency/Municipal Administrations (PP No.38/2007). Article 1 paragraph 6 of the regulation mentions that national policy constitutes series of rules that may take form of norm, standard, procedure and/or criterion that the Government uses to guide the implementation of governmental affairs. The NSPK is established by ministers or heads of non-ministerial state agencies to implement mandatory and voluntary affairs. Forestry is one of the affairs that the law classifies as facultative. Therefore, the implementation of forestry affairs by regional governments, in this case, can be interpreted based on the NSPK established by the Ministry of Environment and Forestry.

However, an NSPK establishment should take into account the harmonious relationship between the central and regional governments and between local administrations, as an integrated governmental system (Article 9 paragraph 2 of PP No. 38/2007), especially in the case of provinces with special autonomy. When minister/head of non-ministerial state agency fails to establish the NSPK within two years as of the issuance of PP No. 38/2007, regional governments may directly implement the authorities vested in them, based on the existing laws and regulations until the NSPK is established.

Concerning forestry affairs, Papua as a province with a special autonomy status has established a series of bylaws regulating forestry affairs such

as on the forest products use. This means that if the central government wishes to establish an NSPK for forestry affairs in this province, it should be in line with the direction of the local policy. Moreover, Papua is a special province, in the sense that its special autonomy relates to, among others issues, natural resources management.

As previously mentioned, the provincial government introduced a model of IUPHHK-MHA. This permit is not recognised across the forestry sector's permit nomenclature managed under the Ministry of Environment and Forestry. To accommodate the proposal from local administrations, both the central government (the Forestry Ministry) and regional governments agreed to establish an NSPK to follow up on local ideas using the procedures and system under the Forestry Ministry.

Among several regional forestry related-regulations established by the Papua Province to implement their special autonomy, the idea to establish the proposed NSPK, particularly concerning the mechanism of permits issued for indigenous peoples is ruled by Pergub No.13/2010 in conjunction with Perdasus No. 21/2008. The idea to establish an NSPK is already accommodated by the Draft Regulation of Environment and Forestry Minister on the NSPK of Business Permit on the Utilisation of Timber Products of Natural Forests in Production Forest Concessions in Papua Province. The latest draft version is dated June 27, 2016.

The idea of NSPK establishment for forest timber utilisation by indigenous peoples in Papua should take into account the province's specificity. The Papua Special Autonomy Law facilitates the provincial government to regulate and administer local community interests on their own initiative based on the people's basic rights. What is interesting about the law is that it puts natural resources management in favour of the indigenous peoples and places the management in such a way that acknowledges indigenous peoples' customary rights.

However, the law does not explicitly put forest within Papua Provincial Government's full authority. Forest management comes in the form of a special authority. As previously mentioned, special authorities must be governed under the law's implementing regulations taking the form of Perdasus and Perdasi. This is the background of the passing of Perdasus No. 21/2008 and Pergub No. 13/2010 as the law's derivatives.

NSPK's position should be seen as means for the central government (Ministry of Environment and Forestry) to accommodate ideas from Papua, given its status as a special autonomy province. If later on the NSPK ends up removing idea from Papua, this means that it is in conflict with the province's special autonomy. Meaning, if the spirit is to accommodate ideas from Papua such as the IUPHHK-MHA, the NSPK being formed should completely be in line with the mechanism agreed by this province, as stated in Perdasus No. 21/2008 and Pergub No. 13/2010.

To see whether the proposed NSPK is already in line with the legal content of Perdasus No. 21/2008 and Pergub No. 13/2010 as their derivatives, the following indicators should be checked: **location certainty, permit type, permit issuer, permit holder, concession location, permit period, permit prerequisites, and prohibitions**. The indicators focus on the permit because the presence of NSPK is aimed more at the aspects of permit issuance for the indigenous peoples to allow them to use forest timber.

Table 4. Comparison between Legal Contents under Pergub No. 13/2010 as a Derivative to Perdasuss No. 21/2008 and the June 27, 2016 NSPK Version Draft Proposal

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA (PERDASUS 21)	EVALUATION INDICATOR	DRAF USULAN NSPK VERSI 27 JUNI 2016
Governor allocates and designates forest areas for IUPHHK-MHA upon proposal from district head/mayor.	Location certainty	N/A
IUPHHK-MHA	Permit type	IUPHHK-HA
Papua Governor	Permit issuer	Government
		Papua Provincial Government
Cooperative of customary right holders	Permit holder	Cooperative of local community or other communities within and around forest
Indigenous peoples-owned enterprise incorporated by local customary law community		
Permanent Production Forest Area	Permit/concession location	Production forest area
Convertible Production Forest		According to indicative directive map of IUPHHK-HA
Non-forestry cultivation area (Other Uses Zone/APL)		Not covered by other permits/concessions in accordance with other laws and regulations on forest use business permit or forest area use permit
Areas already covered by forest timber use business permit		
Located around the permit applicant’s village		
Permit issuance conditions:		
2,000 – 5,000 ha located in an intact area	concession size	5,000 ha maximum
> 40 cm in swamp area > 50 cm in dryland forests with maximum potentials of 20 m3/ha	tree diameter	N/A
10 years (extendable)	Permit validity period	maximum 20 years (extendable)
Use of heavy machinery	Prohibition	
Transferring IUPHHK-MHA permit to any third party		

From the comparison above, there are several differences concerning legal contents regulating the IUPHHK-MHA between Perdasus No. 21/2008 (in conjunction with Pergub No. 13/2010) and the draft NSPK. It needs to be emphasised the current NSPK's content is still a draft and it is very likely that the draft will be revised in the future. Moreover, the current draft is dated June 27, 2016. Following are the explanations on each indicator.

1. LOCATION CERTAINTY INDICATOR.

This indicator is a necessity in permit issuance in Papua. There are at least 20 IUPHHK-MHA concessions (3,414,350 ha) in Papua, in addition to IUPHHK-HTI concessions (1,197,055 ha), so that the governor needs to decide which locations can be proposed for IUPHHK-MHA concession. Given the field situation, generally locations proposed for the IUPHHK-MHA are situated in areas already covered by other concessions. For example, in Mo Make Unaf, the IUPHHK-MHA that the community proposed is located within an HTI concession. Concerning location certainty, Pergub No. 13/2010 offers a much better regulation. Through Article 2, this regulation authorises the governor upon a regent/mayor proposal, while the current draft NSPK does not cover the content on location certainty.

2. PERMIT TYPE INDICATOR

This indicator is important to accommodate the province's special autonomy in forest management. The term of indigenous peoples is not only an indication that the permit is issued to indigenous peoples; but it is also an acknowledgement of indigenous peoples, along with their rights to their forests. As previously mentioned, Perdasus No. 21/2008 (in conjunction with Pergub No. 13/2010) that was issued prior to Constitutional Court Decision No. 35/2012 still defines customary forest as indigenous peoples' forest that was located within state's forest area.

Nevertheless, following the Constitutional Court Decision No. 35/2012, the Forestry Ministry has issued a series of regulations to acknowledge indigenous peoples, along with their rights to their forests. Therefore, the use of the term 'indigenous peoples' should not be a problem to the ministry today. However, the latest draft prepared in 2016 still uses the natural forest nomenclature. This means that, once this draft is finalised, all IUPHHK-MHA holders must make adjustments to their permit documents, or again, reapply for the permit. Therefore, to facilitate the province's special autonomy and to follow the Constitutional Court's decision, the Forestry Ministry should accommodate this permit model and adopt it into its permit issuance system that applies specifically to the Papua Province.

3. PERMIT ISSUER INDICATOR

Permit issuer is a state official authorised to issue permits. There is a difference on permit issuer between the Perdasus and the

draft NSPK. Perdatus No. 21/2008 (in conjunction with Pergub No. 13/2010) explicitly mentions that the IUPHHK-MHA is issued by the governor upon recommendation from the regent/mayor, based on technical consideration from the Papua Provincial Forestry and Conservation Office. The Draft NSPK places two state officials at the same time as the permit issuer: the central government and the Papua Provincial Government. There is no explanation as to who the central government is. However, because this draft will be issued by the Environment and Forestry Ministry, it is implied that the central government is the ministry, to which the government delegates the forestry authority.

Permit issuance by the central government refers to regulations outside the NSPK, while that by the governor refers to the NSPK. Giving the opportunity for the Forestry Minister to issue potential licenses may cause uncertainty in permit issuance. For example, when an application is declined by the provincial government, the applicant may seek another way through the Forestry Minister, and vice versa. In fact, in the context of special autonomy, the authority to issue a permit should be delegated to the provincial government (governor), while the minister only takes the monitoring role. One of the surveillance instruments that can be used is the Forest Product Administration Information System (SIPUHH), in addition to other systems that the ministry has developed.

4. PERMIT HOLDER INDICATOR

There is a fundamental difference as to who the permit holder is. The Perdatus and Pergub clearly state that the one who receives the permit is cooperative of customary right holders or indigenous peoples-owned enterprise. The term “...customary right holders” in this case confirms that only customary right-holding community members may apply for this permit. This confirmation is a lessons learnt from the failure of the IPK-MA where many outsiders who did not own customary lands could obtained the IPK-MA permit. While the draft NSPK has revoked this fundamental element and uses a more general terms, i.e. local community cooperative or other community living in and around the forests.

The use of the phrase ‘local community’ is fundamentally different from ‘indigenous peoples’. The former can be understood as any individuals, both indigenous and non-indigenous people, who populate an area. In addition, issuing permit to other types of community would completely ignore the lessons learnt from the IPK-MA in which proxy practices were used in using forest timber, so that the illegal timbers were extracted on behalf of indigenous peoples.

5. PERMIT LOCATION INDICATOR

Based on the draft NSPK, IUPHHK concession is situated in an area

that is not covered by any other land titles or concessions (Article 4 letter a of draft NSPK). This regulation will become a problem in several locations of the existing IUPHHK-MHA concessions, such as what happened to the Mo Make Unaf KSU whose location is situated in PT Selaras Inti Semesta's concession. Once this regulation is put into effect, Mo Make Unaf KSU will certainly have to find a new location for their IUPHHK-MHA concession, while the current location is actually their customary land. Another option is for the company to reduce the size of their concession.

This situation will be increasingly difficult given the fact that since 2016, the central government has given concessions to more than 17 million ha of forest area. The potential for land conflicts will increase, not to mention that currently there are 18 IUPHHK-MHA concessions granted by the Papua Governor, which might end up in the same fate as Mo Make Unaf KSU. If this mechanism is implemented, horizontal conflicts among communities are imminent. Those who apply for a permit will definitely do it on their own customary land. And if that customary land is situated in an area with an existing concession, conflicts are likely to occur.

In this case, Pergub No. 13/2010 is more relevant to the conditions in Papua as it allows a partnership scheme between the community and concession holder. However, this model still needs to be further clarified because if the government issues a permit on an existing concession with the same business activity, this will contradict the administration principles and complicate both permits' timber production documentation.

6. PERMIT PREREQUISITES INDICATOR

There are two aspects that become the main focus, i.e. limitation to concession area and the diameter of the tree allowed to be harvested. In terms of concession size, there is almost no fundamental difference between Pergub No. 13/2010 and the draft NSPK. However, the Pergub regulates that the permit must be in a compact area, and it clearly determines the diameter of the tree allowed to be cut down, namely ≥ 40 cm in swamp area and ≥ 50 cm in dryland forests with a potential of 20 m³/hectare.

This tree diameter limitation guides permit holders to manage their concessions and promote sustainable production forest management practices. This is a lesson learnt from the previous implementation of IPK-MA, where trees with smaller diameter were also cut down, or in similar illegal logging cases that often happened in Papua today. As for the draft NSPK, it does not provide limit for the diameter of the tree allowed to be harvested.

7. PERMIT PERIOD INDICATOR

The draft NSPK provides a longer validity period (20 years) than Pergub No. 13/2010 (10 years). Longer period will provide certainty for permit holders to manage their concessions and save them from administrative procedures for extending their permit.

8. PROHIBITIONS INDICATOR

One of the advantages that Pergub No. 13/2010 offers as a derivative of Perdasus No. 21/2008 is that it has two prohibitions for permit holders, namely the use of heavy machinery and handing over permit to other parties. The heavy equipment use prohibition is an effort to prevent the side effects of production that may result in forest degradation, while the permit handover ban is meant to protect indigenous peoples' rights from outsiders trying to take over the permit (based on an interview with an official of the Papua Forestry Office, October 9, 2017). As for the draft NSPK, it has no such prohibitions, allowing permits to be handed over and the use of heavy machinery.

Having observed the content of the draft NSPK, the next question is, can it resolve IUPHHK-MHA issues? To answer that question, it can be seen from two sides: the content (material) and the regulation making (formal) process.

From the content perspective, as previously mentioned, the arrangement in the draft NSPK is not much different from that in Perdasus No. 21/2008 (in conjunction with Pergub No. 13/2010). In fact, the content of Pergub No. 13/2010 is considered better than that of the draft NSPK. This can be seen from several aspects as shown in the comparison of Table 4 above, including the limitations for permit holders and those who will receive the permit. The draft NSPK gives the opportunity to non-indigenous people to receive the permit. The use of the term 'local community and other communities around forest area' means that even company workers who live around forest areas can also apply for this permit. This may potentially contribute to imbalanced social conditions in Papua. When timber forest products start to be used by other parties other than Papuan native communities and when permits that particularly are intended for the indigenous peoples can be accessed by other parties, this will surely weaken the bargaining position of the indigenous peoples. This is what is happening today, when the distribution of illegal timber in Papua is almost fully controlled by migrant groups using the presence of the indigenous peoples.

From the formal point of view, the idea of NSPK can be traced back where it aimed to fill in the gap between the Forestry Law and Papua Special Autonomy Law. This is based on analysis that the IUPHHK-MHA cannot be implemented because its nomenclature is not recognised by the permit issuance system under the Ministry of Environment and Forestry, which at that time was known as the Ministry of Forestry. The draft NSPK



Matoa tree (*Pometia* spp.) in the location of KSU IUPHHK-MHA Sapu Saniye. Such marking has been carried out on all trees that are suitable for felling, as indicated on the annual work plan. The annual work plan indicates not only the production area, but also protected areas where logging is not permitted.

aims to connect both laws through a ministerial regulation, but it is not strong enough from the standpoint of national law and regulation establishment. First of all, in the hierarchy of laws and regulations, a ministerial regulation is not equal to, and even should not be in conflict with, any law. So the question is, how could a ministerial regulation be used as means to connect two laws? Secondly, the Papua Special Autonomy Law does not delegate authority to the ministry to govern forestry affairs in Papua. On the contrary, the law delegates the authority of forestry affairs or natural resources to the Papua government by establishing the *Perdasus* and *Perdasi*.

Considering the above factors, the current draft NSPK would not be the answer to IUPHHK-MHA issues because of the following:

1. The draft provision is weak from the perspective of national law and regulation establishment.
2. The draft content opens an opportunity for non-indigenous people to access timber utilisation permits.
3. The position of the minister as the permit issuer may potentially lead to legal uncertainty.
4. The draft may potentially create uncertainty and burden the current IUPHHK-MHA holders. At least the existing IUPHHK-MHA holders would be burdened with the requirement to adjust their permits and change their locations.

If the draft NSPK should be made the solution, its current content should be adjusted taking into account the conditions above. ●

F. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

F. 1. CONCLUSION

From the above explanations, several conclusions and recommendations can be drawn for future implementations. Papua issues are so complex that there is no easy and quick solutions, including in resolving the matters of forest management and indigenous peoples in Papua. These issues relate to several variables, such as: forestry sectoral policies at the national level, along with all their subsequent infrastructures that demand compliance from the regional governments and the communities; the 'ideology' of forest areas; unfinished forest area designation; and the powerful policies that see forest only from the angle of its economic contribution.

On the other hand, the most difficult issue that the community is facing is the acknowledgement of their customary territories that currently are overlapping with the state-controlled areas and land concessions. Apart from that, there are also issues including a lengthy bureaucracy for the acknowledgement of indigenous peoples, and the specific characteristics of traditional Papuan community, both in the sense of the people and the customary territory management. Nevertheless, despite the current policies, there is opportunity to acknowledge and protect indigenous peoples' rights to natural resources in Papua, and it remains wide open.

In the past two decades, the IUPHHK-MHA is an initiative by the Papua Provincial Government through their special autonomy status to encourage indigenous peoples to sustainably manage their forests and be the one who benefits most from the use of their lands. In practice, some of the initiatives ended up in failure and even jeopardized the ambition of forest management by indigenous peoples, as can be seen from the case of IPK-MA. However, the Papua government and their supporters do not

remain still. They have prepared a sustainable forest management regulation that reflects the aspiration of the special autonomy in Papua to allow natural resources to improve the prosperity of the Papuan native community, and to pave the way to the acknowledgement of their basic rights and sustainable forest management.

Perdasus No. 21/2008 (along with Perdasus No. 22 and No. 23/2008) contains the policy that reflects Papua's typical condition by promoting the acknowledgement of indigenous peoples' rights to natural resources management. Normatively speaking, the route towards indigenous peoples' sovereignty over their forests (and customary territories) is quite ideal with the arrangement of several important issues: mapping, acknowledgement of indigenous peoples through regional regulations, arrangements on indigenous peoples-owned enterprise, assistance, and forest governance that is compatible with local wisdom and conservation. However, the implementation in the field should be optimised, as the past political situation was not conducive to the acknowledgement of indigenous peoples and their territories.

Amidst the difficulty to implement such acknowledgment, the IUPHHK-MHA was born during the period of 2011-2012. Such leap in the process was due to two conditions that shared the same urgency: the increasingly cornered indigenous peoples and illegal timber extraction from state forests and customary territories (commonly known as illegal logging). It is unfortunate that today IUPHHK-MHA permits still cannot be implemented. Such impediment could lead indigenous peoples who have the permits to lose faith in the state's consistency in providing for them. Even more so, when in the field they see people with no permits could easily extract timbers from state forests or customary territories.

The birth of Regional Government Law and Papua Special Autonomy Law without proper planning has left some parts of Papuan forests in an 'open access' condition during the transition period. The lack of direct surveillance in the field lets timber trafficking (both legal and illegal) go unchecked. The matters of acknowledgement of indigenous peoples, local wisdom, communal rights definition, indigenous people empowerment, and other indigenous peoples-related issues are considered to be in line with Papua's special autonomy. However, it is necessary to anticipate the establishment of different ad hoc committees or agencies to exercise particular tasks that may end up burdening to regional (provincial and regency) governments.

Concerning forestry affairs, disharmony may potentially arise in the arrangement of authority in forests with conservation functions,



and the management of the utilisation of forest products. We see those as a potential problem because provisions on the management of conservation forest under both the Papua Special Autonomy Law and Perdasus are still unclear and too general in nature. Concerning the utilisation of forest products, given the current position of the Papua Provincial Government that is supportive to the Regional Government Law, a series of revisions should be made on the regulatory level to the special autonomy implementing regulations. Given Papua's geographical condition and socio-cultural typicality, it is also necessary to consider a clearer arrangement on how to delegate forestry authority to Provincial Forestry Office and their personnel in the regencies.

We see the NSPK initiative from two perspectives. On one side, if political issues can be resolved with its presence, the NSPK will strengthen the central government's position in forest management in Papua. On the other side, some provisions will weaken the position of Papuan indigenous peoples because permits may be issued to non-indigenous people and concessions are required to take place outside the existing ones. The NSPK should accommodate only administrative barriers and refrain from meddling in principle matters which have been governed under the Papua Special Autonomy Law and its implementing regulations.

Some of the management and KSU members Sapusaniye at the IUPHHK-MHA location, along with a companion from WWF Papua, reviewing the condition of the permit location. Until now, the community has not received certainty about utilizing timber forest products at the location of their permit.

The desire to remain part of the Unitary State of the Republic of Indonesia does not automatically reduce Papua's specialness as stated in the Papua Special Autonomy Law. The distinctiveness in forest management in Papua should put forward the acknowledgement of indigenous peoples' rights and their customary territories in the frame work of the province's forest management. In the past (2008-2012), such provision could be seen as something 'malicious', but with today's policy, it is no longer the case. Furthermore, the current NSPK is limited only to the utilisation of natural forest timbers from the production forest areas. It would be much better if the NSPK also takes into account a more comprehensive forest management in Papua.

The Constitutional Court Decisions No. 35/2012 and No. 45/2011 paved the way for the acknowledgement of indigenous peoples in forest area, as well as clarifying the customary territories that are different from the state forest. The consequence of the indigenous peoples' status should first be regulated in forest management is no longer harmful, because today's policies and regulations already accommodate such provision. There is also the assumption that there is a lack of harmony between forestry regulations at the national level and provisions under the Papua Special Autonomy Law. The presence of policies that confirm the position of customary forests in forest areas and the acknowledgement of communal rights have put an end to such beliefs.

With its distinctiveness, Papua wants to regulate its own forest resources by firstly acknowledging the indigenous peoples that live in the forests. State's forest (that will be directly controlled by the state) should be considered non-existent in Papua until customary territory mapping is done and indigenous peoples and their territories are acknowledged. Administrative provisions concerning governance may adjust to existing conditions and even absorb regulations at the national level, so long as they are suitable to the condition in Papua.

The IUPHHKK-MHA is not an illegal, invalid and non-binding product of law. On the contrary, it is a permit that was born out of a series of state regulations. It is valid and binding. The problem is that the location where IUPHHK-MHA concessions are situated is not clear: are they state's forest or customary forest? The Papua Provincial Government and other institutions should be encouraged to support and make such confirmation. In the past two years, we can see intense mapping of customary territories, synchronisation with maps related to use of state-owned lands, the birth of acknowledgement of customary forests and communal rights, and the acknowledgement of indigenous

peoples. These are the good lessons that can be taken by the Papua government.

On the other hand, the central government could actually take a lesson from the presence of the IUPHHK-MHA. Once the forests are acknowledged, the government should consider its governance, including the permit, utilisation conditions, and so on. Some of the provisions and technical conditions can refer to the regulations on the IUPHHK-MHA in Papua.

F. 2. RECOMMENDATION

Recommendation for the Central Government:


1. Confirm the harmonisation of regulations in the context of Papua's special autonomy. A harmonisation should not necessarily be interpreted as adjustment of regulations to comply with the local contexts and to protect Papua indigenous peoples' rights with the national instruments. Harmonisation here refers to the respect of the distinctiveness of Papua's special autonomy.
2. Integrate the IUPHHK-MHA permit system with the national timber governance mechanism.
3. Provide counselling to the Papua government in the course of the acknowledgement of indigenous peoples and their territories.


Recommendation for Papua Provincial Government:

1. Maintain the IUPHHK-MHA procedure by improving the acknowledgement of indigenous peoples and their territories. IUPHHK-MHA concessions that are completely within customary territories, which are situated outside state's forests and not covered by other concessions, can commence operation to address the disappointment of IUPHHK-MHA holders.
2. Conduct mapping on customary territories located within and outside forest areas, and make customary territory reservation for the IUPHHK-MHA or other forest managements by indigenous peoples.
3. Commence the process to acknowledge indigenous peoples and their territories based on the special autonomy provision.
4. Integrate customary territories in forest areas into the national forestry map, and register communal or individual land rights into the national land register.
5. During the transition period before the customary forest areas are confirmed, assist the indigenous peoples to obtain the Non-Timber Forest Product (NTFP) collection permit.

6. Provide assistance to indigenous peoples in developing land-based economy in accordance with the local condition and wisdom.
7. Accelerate the transition process of Law No. 23/2014 (in conjunction with Law No. 9/2015) on Regional Government that has removed regency's forestry authority. ●

Locations of IUPHHK-MHA in Papua





GLOSSARY

FAKO: Transportation document for processed wood

HPH: Selective logging timber concession

HTI: Industrial forest plantation

IHPHA: License for customary forest management rights

IPK-MA: Licence for timber use from community forest

IUPHHK-HA: Commercial forest license for selective logging concession

IUPHHK-HT: Commercial license for industrial forest concession

IUPHHK-MHA: Community forest concession license

KAT: Customary community in remote area

KLHK: Ministry of Environment and Forestry

Kopermas: Community cooperative

KSU: Community cooperative

LHP: Log production report

MK: Constitutional Court

NSPK: Norms, standards, procedures, and criteria

Otsus: Special Autonomy

Perdasus: Regulation in special autonomy region

RKT: Forest Concession Annual Work Plan

RKU: Forest Concession Ten-year Management Plan

RTRW: Regional Spatial Plan

TPK: Log collection point

UU: Law

REFERENCE

BOOK, JOURNAL, ARTICLE:

Aisah Putri Budiatri., 2017. Relevansi Papua Road Map dan Tawaran Gagasan untuk Papua. In Suma Riella Rusdiarti and Cahyo Pamungkas (ed), "Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua." Jakarta: Pustaka Obor Indonesia Foundation.

Anti-Mafia Forest Coalition., 2017. Dugaan Pelanggaran SVLK oleh 7 Perusahaan Penggajian Kayu di Papua. Jakarta: 28 November 2017.

Mujiyanto, Pietsaw., 2006. Eksploitasi Hutan Papua, in Yafet Kambai, Victor C. Mambor, Kenny Mayabubun (eds.), "Perlawanan Kaki Telanjang: 25 Tahun Gerakan Masyarakat Sipil di Papua." Jayapura: Foker LSM Papua.

Pietsaw., 2006. Sistem KUBE dan CDF di Wilayah Kepala Burung Papua, in Yafet Kambai, Victor C. Mambor, Kenny Mayabubun (ed), "Perlawanan Kaki Telanjang: 25 Tahun Gerakan Masyarakat Sipil di Papua." Jayapura: Foker LSM Papua.

Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, Y., Imburi, C., Patriahadi, Marwa, J. and Yufuai, M.C., 2005. "Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua: Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengusahaan Hutan di Kabupaten Manokwari." Bogor: Center for International Forestry Research

Aisah Putri Budiatri., 2017. Relevansi Papua Road Map dan Tawaran Gagasan untuk Papua. In Suma Riella Rusdiarti and Cahyo Pamungkas (eds.), "Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua." Jakarta: Pustaka Obor Indonesia Foundation

LAWS AND REGULATIONS

Law 41 of 1999 on Forestry.

Law 21 of 2001 on Special Autonomy for the Province of Papua.

Law 12 of 2011 on Passing and Issuance of Laws and Regulations.

Law 35 of 2008 on Passing of Government Regulation in Lieu of Law No. 1/2008 on Revision of Law 21 of 2001 on Special Autonomy for the Province of Papua.

Law 23 of 2014 on Local Government.

Law 9 of 2015 on the Second Revision of Law 23 of 2014 on Local Government.

Papua Spatial Autonomy Provincial Regulation No. 21/2008 Sustainable Forest Management in the Province of Papua

Papua Spatial Autonomy Provincial Regulation No. 22/2008 on Protection and Management of Natural Resources of Papuan Customary Law Community

Papua Spatial Autonomy Provincial Regulation No. 23/2008 on Customary Law Community's Communal and Individual Customary Land Title.

Regulation of Governor of Papua Province No. 13/2010 on IUPHHK-MHA in Papua Province.

Regulation of Governor of Papua Province No. 15/2010 on Procedure of Permit Issuance for Industrial Business of Community Forest Products.

Regulation of Governor of Papua Province No. 16/2010 on Procedure of Mapping of Customary Law Community Forests.

COURT DECISION:

Decision of Constitutional Court No. 45/PUU-IX/2011

Decision of Constitutional Court No. 35/PUU-X/2012


OTHER SOURCES:

Draft Regulation of Minister of Environment and Forestry on Norms, Standards, Procedures and Criteria of Issuance of Business Permit for Forest Timber – Natural Forest in Production Forest Area in the Province of Papua, version of 27 June 2016.

APPENDIX

Matriks Perkembangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA) di Provinsi Papua Tahun 2011-2014									
TAHUN 2011-2012									
NO	NAMA KOPERASI IUPHHK-MHA	KETUA KOPERASI	NO/TOL SK	JPT	STATUS KAWASAN	LUAS AREAL	SK IUPHHK-MHA BERAKHIR	DISTRIK / KABUPATEN	KET
1	IUPHHK-MHA Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) "Tetom Jaya"	Hendrik Y. Aboway	100 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK-MHA)	2500 M ²	HP-HPK	4.800 Ha	18 Juli 2014	Bonggo Timur / Sarmi	Proses Perpanjangan IUPHHK-MHA
			93 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK-MHA)	2500 M ²	HP-HPK	4.800 Ha	18 Juli 2014	Bonggo Timur / Sarmi	Proses Perpanjangan IUPHHK-MHA
2	IUPHHK-MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Mo Make Unal"	Sefnat Balagize	99 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK-MHA)	2500 M ²	HP	4.500 Ha	18 Juli 2014	Distrik Kurik / Merauke	RKU dan RKT telah disahkan
			91 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK-MHA)	2500 M ²	HP	4.500 Ha	18 Juli 2014	Distrik Kurik / Merauke	RKU dan RKT telah disahkan
3	IUPHHK-MHA Koperasi Yera Asai	Terlanus Ayomi	98 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK-MHA)	2500 M ²	HPT	3.000 Ha	18 Juli 2014	Distrik Windesi / Kab.Kep.Yapen	Proses Perpanjangan IUPHHK-MHA, RKU telah disahkan
			92 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK-MHA)	2500 M ²	HPT	3.000 Ha	18 Juli 2014	Distrik Windesi / Kab.Kep.Yapen	Proses Perpanjangan IUPHHK-MHA, RKU telah disahkan
4	IUPHHK-MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Lugublin Srem"	Agus Sawa	96 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK-MHA)	2500 M ²	HPT	2.500 Ha	18 Juli 2014	Distrik Unurum Guay/Kab.Jayapura	Proses Perpanjangan IUPHHK-MHA
			95 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK-MHA)	2500 M ²	HPT	2.500 Ha	18 Juli 2014	Distrik Unurum Guay/Kab.Jayapura	Proses Perpanjangan IUPHHK-MHA

NO	NAMA KOPERASI IUPHHK_MHA	KETUA KOPERASI	NO/TGL SK	IPT	STATUS KAWASAN	LUAS AREAL	SK IUPHHK_MHA BERAHK-IR	DISTRIK / KABUPATEN	KET
5	IUPHHK_MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Jilbogo"	Hendrik Kulang	97 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK_MHA)	2500 M ²	HP, HPK	5.000 Ha	18 Juli 2014	Distrik Unurum Guyu / Kab Jayapura	RKU dan RKT telah disahkan
			94 Tahun 2011 19 Juli 2011 (IUPHHK_MHA)	2500 M ²	HP, HPK	5.000 Ha	18 Juli 2014	Distrik Unurum Guyu / Kab Jayapura	RKU dan RKT telah disahkan
6	IUPHHK_MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Komu"	Lomerua Wamae	6 Tahun 2011 11 Januari 2011	-	HP	4.450 Ha	10 Januari 2011	Yapen Timur / Kab. Kepulauan Yapen	RKU telah disahkan proses Penyusunan RKT Dinas Kabupaten
TAHUN 2012-2013									
7	IUPHHK_MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Sup Masi"	Bernard Rudjauw	176 Tahun 2012 28-Nov-12	-	HP	5.000 Ha	27-Nov-22	Biak Timur / Biak Numfor	Dim proses Penyusunan RKT
8	IUPHHK_MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Nafa Arca Indah"	Daud Wopari	196 Tahun 2012 28 Desember 2012	-	HP, HPK, HPK	5.000 Ha	27 Desember 2012	Makini / Nabire	RKU telah di sahkan RKT dim proses di Dinas Kab
9	IUPHHK_MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Grasella"	Ibrahim Kretu	36 Tahun 2013 17 Januari 2013	-	APL, HP	4.990 Ha	16 Januari 2013	Kernuk / Jayapura	RKU telah di sahkan RKT dim proses di Dinas Kab
10	CV. Badan Usaha Milik Masyarakat Hukum Adat Kampung Berigwin	Adam Ume	175 Tahun 2012 29 Oktober 2012	2500 M ²	HP	4.000 Ha	28 Oktober 2012	Kernuk / Jayapura	RKU telah disahkan RKT dim proses di Dinas Kabupaten Kab
11	IUPHHK_MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Jeta Moorena"	Viktor W. Senandi	146 Tahun 2013 17 Juli 2013	-	HP	5.000 Ha	16 Juli 2013	Ditrik Yaur / Nabire	Dalam proses Penyusunan RKT
12	IUPHHK_MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Nuwon Baru"	Margaretha Rumawi	-	-	HP	3.000 Ha	-	Makini / Nabire	Dalam Proses pengusulan IUPHHK_MHA
13	IUPHHK_MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Wigihalsaw"	Osea Petegge	202 Tahun 2013 9 September 2013	-	HP	5.000 Ha	8 September 2013	Ditrik Dipa / Nabire	RKU telah di sahkan RKT dim proses di Dinas Kab

NO	NAMA KOPERASI IUPH-K, MHA	KETUA KOPERASI	NO/TGL SR	IPT	STATUS KAWASAN	LUAS AREAL	SK IUPH-K, MHA BERAKHIR	DISTRIK / KABUPATEN	KET
14	IUPHHK, MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Umar Bae"	Lambertus Mareku	224 Tahun 2013 11 Oktober 2013		HPT	5.000 Ha		Teluk Umar/Nabire	Dalam proses Pengusulan RKU
15	IUPHHK, MHA Koperasi Serba Usaha (KSU) "Krobby Hegure"	Saul Waluwol			HPK	5.000 Ha		Ditrik Yaur /Nabire	tumpang tingih dgn PT Kaltim Utama
16	IUPHHK, MHA Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) "Tapare Anako"	Elistus Awiluta			HPK	5.000 Ha		Distrik Iwaka/Mimika	Permohonan IUPHHK, MHA dalam proses, telah dilakukan cruising oleh Dinas Kehutanan Provinsi
17	IUPHHK, MHA Koperasi Peran Serta Masyarakat (Kopermas) "Sapuanlye"	Wenandus Weraso			HPK	4.600 Ha		Sarmi	Permohonan IUPHHK, MHA dalam proses, telah dilakukan cruising oleh Dinas Kehutanan Provinsi
							Jayapura, Oktober 2017		
							Mengetahui,		
							Kepala Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan		
									
							ERNI UNENOR, S.Hut		
							NIP. 19781221 200902 2 004		



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua selama ini belum meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya masyarakat hukum adat Papua, dan belum memperkuat kemampuan fiskal pemerintah di Provinsi Papua;
- b. bahwa hutan di Provinsi Papua adalah ciptaan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, wajib dimanfaatkan secara bijaksana bagi kesejahteraan umat manusia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang;
- c. bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, negara dan rakyat Papua mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat hukum adat Papua atas sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya hutan;
- d. bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua dilakukan dengan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat Papua guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Papua dilakukan melalui kerjasama kemitraan yang setara dan adil, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, keadilan, pemerataan dan hak-hak asasi manusia;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d dan e dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang/2

- 3 -

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GOVERNUR PROVINSI PAPUA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DI PROVINSI PAPUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri ialah Menteri yang membidangi Kehutanan;
2. Daerah adalah Provinsi Papua;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
4. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
6. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
7. Dinas Provinsi adalah Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
8. Dinas Kabupaten adalah Dinas Kabupaten yang menangani urusan kehutanan.
9. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua;
10. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;
11. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya ke danau atau laut secara alami melalui sungai utamanya;

12. Hutan/4

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Burung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 No 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3554);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara No 3550);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara No 3776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

15. Peraturan/3

- 4 -

12. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
13. Hutan masyarakat hukum adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;
14. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
15. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
16. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
17. Tata ruang Provinsi adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak dalam wilayah Provinsi, dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi;
18. Tata ruang Kabupaten/Kota adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak dalam wilayah Kabupaten/Kota, dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;
20. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
21. Pemanfaatan kawasan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
22. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
23. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;
24. Pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;
25. Peredaran hasil hutan adalah proses memindahkan dan atau menjual komoditas hasil hutan dari satu tempat ke tempat lain;
26. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah satu kesatuan luas hutan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;
27. Pengelolaan hutan secara lestari adalah pengelolaan hutan yang meliputi manajemen kawasan, manajemen hutan, dan manajemen kelembagaan untuk memperoleh hasil kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial budaya masyarakat setempat;
28. Kayu olahan adalah kayu hasil pengolahan kayu bulat dan atau bahan baku serpih menjadi kayu gergajian, veneer, kayu lapis/panel kayu dan serpih/chip.
29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

30. Iuran/5

30. Iuran Kehutanan adalah segala pungutan yang dibebankan kepada suatu badan usaha, perorangan dan atau pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hutan;
31. Sengketa kehutanan adalah perbedaan pandangan, sikap dan kepentingan berkaitan dengan pengelolaan hutan yang terjadi antara warga di dalam suatu masyarakat hukum adat, antara masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat lainnya, antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain yang melakukan usaha pengelolaan hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam melakukan usaha pengelolaan hutan yang berdampak pada ketertiban pengelolaan hutan secara lestari.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan hutan berazaskan:

- manfaat dan kelestarian;
- pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat;
- peningkatan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
- penghormatan HAM;
- keadilan dan demokrasi;
- kebersamaan dan transparansi;
- peningkatan nilai tambah dan keuntungan finansial bagi daerah ;
- kesejahteraan umat manusia.

Pasal 3

Pengelolaan hutan berkelanjutan bertujuan :

- mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat hukum adat Papua pada khususnya dan rakyat Papua pada umumnya;
- mewujudkan peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat hukum adat Papua;
- menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan daerah;
- mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi hutan;
- menjamin kelestarian dan keseimbangan ekologi;
- mempertahankan dan mengembangkan keanekaragaman hayati;
- mengurangi emisi karbon dan mencegah perubahan iklim global.

Pasal 4

Perdasus ini mengatur tentang:

- keberpikahan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- pembentukan kesatuan pengelolaan hutan;
- batasan, prinsip, kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari;
- perizinan;
- perencanaan hutan;
- kelembagaan pengelolaan hutan;
- peredaran dan pengolahan hasil hutan;
- bagi hasil Penerimaan kehutanan;
- pengawasan dan pengendalian;
- penyelesaian sengketa;
- sanksi.

BAB III/6

Pasal 10

Masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan hasil hutan wajib:

- mengelola hutan secara lestari;
- memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsi pokoknya;
- melakukan rehabilitasi dan reklamasi hutan sesuai ketentuan perundangan;
- melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam;
- membayar kewajiban kepada negara;
- mendistribusikan manfaat secara adil dan proporsional di dalam kelompok masyarakat hukum adatnya;
- menyisihkan sebagian pendapatannya untuk generasi akan datang.

Bagian Keempat

Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 11

- Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
- Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk dan melaksanakan peraturan dan kebijakan yang berpihak dan memberdayakan masyarakat hukum adat untuk mencapai kemandirian.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 12

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam hal :

- kelembagaan;
- manajemen organisasi;
- penguasaan peraturan perundang-undangan;
- permodalan;
- akses terhadap informasi, teknologi dan pasar.

Pasal 13

- Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi masyarakat hukum adat yang perlu disiapkan sebagai pengelola hutan dan pemanfaat hasil hutan.
- Identifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kepemilikan, struktur sosial, dan bentuk ketergantungan pada sumberdaya hutan.
- Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk dokumen yang disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat hukum adat.
- Kriteria dan tatacara identifikasi masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian/8

BAB III

MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Kepemilikan Hutan Oleh Masyarakat Hukum Adat

Pasal 5

Masyarakat hukum adat di Provinsi Papua memiliki hak atas hutan alam sesuai dengan batas wilayah adatnya masing-masing.

Pasal 6

Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 7

Keberadaan masyarakat hukum adat wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- memiliki wilayah hukum adat yang jelas dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh masyarakat hukum adat yang berbatasan dengan wilayah adatnya;
- memiliki pranata hukum dan struktur kelembagaan adat;
- memiliki hubungan religi dan historis dengan wilayah adatnya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 8

Masyarakat hukum adat berhak:

- mengelola dan memanfaatkan hutan yang berada di dalam wilayah hukum adatnya;
- menggunakan pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal;
- memperoleh pendampingan dan fasilitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan;
- bermitra dengan pihak lain.

Pasal 9

Dalam hal pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan oleh pihak lain, masyarakat hukum adat berhak :

- mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan;
- memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pemanfaatan hutan;
- memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan dan tanah miliknya akibat pemanfaatan kawasan hutan ;
- memperoleh manfaat sosial dan ekonomi;
- menikmati lingkungan yang berkualitas dari kawasan hutan.

Pasal 10/7

Bagian Keenam

Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 14

- Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi dan atau mendukung masyarakat hukum adat membuat peta kawasan hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
- Hasil pemetaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Peta Hutan yang mencakup lintas Kabupaten/Kota dibuat oleh Bupati/Walikota yang berbatasan wilayah bersama dengan masyarakat hukum adat.
- Pemetaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - daya dukung lahan;
 - fungsi hutan;
 - administrasi pemerintahan;
 - rencana tata ruang wilayah;
 - penggunaan lahan saat ini.
- Dana pemetaan kawasan hutan masyarakat hukum adat bersumber dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, masyarakat hukum adat, dan pihak lain yang sah.
- Hasil peta hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- Peta hutan masyarakat hukum adat memuat :
 - batas-batas luar yang disepakati oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum adat di sekitarnya;
 - lahan dan hutan yang dikelola dan dimanfaatkan masyarakat hukum adat.
- Tata cara pemetaan hutan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Hasil pemetaan hutan masyarakat hukum adat diselaraskan dengan fungsi hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 16

Peta hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /Kota.

BAB IV

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 17

- Pelayanan pemerintah terdepan dan terdekat kepada masyarakat hukum adat dan pengguna hutan lainnya dilakukan melalui KPH.
- Pelayanan oleh KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - penataan hutan;
 - penyusunan rencana pengelolaan hutan;

c. pemanfaatan/9

- c. pemanfaatan hutan;
- d. rehabilitasi hutan;
- e. perlindungan dan konservasi;
- f. pembinaan;
- g. audit internal;
- h. pengendalian.

Pasal 18

Pembentukan wilayah KPH dilakukan atas dasar :

- a. daerah aliran sungai;
- b. wilayah masyarakat hukum adat;
- c. wilayah pemerintahan distrik; dan
- d. karakteristik, tipe dan fungsi hutan;

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun Rancang Bangun KPH di dalam wilayahnya.
- (2) Dalam hal KPH mencakup lebih dari satu Kabupaten/Kota, penyusunan rancang bangunnya dilakukan bersama dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi.
- (3) KPH ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan Menteri untuk diketahui.

Pasal 20

- (1) KPH dipimpin oleh seorang professional rimbawan yang berpengalaman dalam pengelolaan hutan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Kepala KPH didukung oleh staf struktural dan staf fungsional.
- (3) Di setiap KPH dapat dibentuk Dewan Penasehat KPH yang terdiri atas wakil-wakil masyarakat hukum adat, pemegang ijin pemanfaatan hutan, dan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan hutan.
- (4) Bentuk, struktur dan hubungan tata kerja KPH diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Perijinan pemanfaatan hutan dalam KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat () huruf c diberikan oleh Gubernur.
- (6) Tatacara pemberian ijin pemanfaatan hutan dalam KPH ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENGURUSAN HUTAN

Pasal 21

Pengurusan hutan meliputi :

- a. pengelolaan hutan ;
- b. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;

c. pemanfaatan/10

- (2) Penyiapan areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pemetaan partisipatif;
 - b. tata batas;
 - c. inventarisasi;
 - d. penataan.
- (3) Pembagian areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti karakteristik utama kawasan hutan yang menyangkut fungsi konservasi, lindung, dan produksi ke dalam blok atau zona.
- (4) Blok atau zona dibagi ke dalam petak-petak didasarkan pada kebutuhan intensitas dan efisiensi pengelolaan kawasan hutan.
- (5) Teknis pelaksanaan tata hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tata hutan dalam kawasan hutan yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Tata hutan dalam kawasan hutan yang berada dalam lintas administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 28

- (1) Rencana pengelolaan hutan disusun berdasarkan hasil tata hutan.
- (2) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana kehutanan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (3) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. rencana pengelolaan jangka panjang;
 - b. rencana pengelolaan jangka pendek.
- (4) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat :
 - a. pernyataan pencapaian tujuan;
 - b. kondisi yang dihadapi;
 - c. Kelayakan strategi pengembangan pengelolaan hutan, meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
 - d. upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat hukum adat.
- (5) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memuat :
 - a. tujuan pengelolaan hutan secara lestari;
 - b. target hasil;
 - c. basis data dan informasi;
 - d. rencana kegiatan;
 - e. rencana pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan;
 - f. rencana partisipasi para pihak.
- (6) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi produksi dan jasa sumber daya hutan dan lingkungan.

Bagian Ketiga Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan

Pasal 29

- (1) Penggunaan kawasan hutan dan atau pemanfaatan hasil hutan oleh pemrakarsa usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib menyusun AMDAL.

(2) Dokumen/12

- c. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- d. hak kelola hutan dan izin pemanfaatan hutan;
- e. rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- f. perlindungan hutan dan konservasi alam;
- g. pelaksanaan silvikultur;
- h. peningkatan sumber daya manusia.
- i. peralatan pemanfaatan hasil hutan.

Bagian Kesatu Pengelolaan Hutan

Pasal 22

- (1) Pengelolaan hutan meliputi aspek manajemen dan aspek hasil.
- (2) Aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. manajemen kawasan hutan yang mencakup pemanfaatan kawasan, penataan kawasan, pengamanan kawasan;
 - b. manajemen hutan yang mencakup kelola produksi, kelola lingkungan, kelola sosial;
 - c. manajemen kelembagaan yang mencakup tata organisasi, pemberdayaan sumber daya manusia, pengelolaan pendanaan.
- (3) Aspek hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelestarian fungsi produksi yang mencakup kelestarian sumber daya hutan, kelestarian hasil hutan, kelestarian usaha;
 - b. kelestarian fungsi ekologi yang mencakup stabilitas ekosistem dan lintasan spesies langka/endemik/dilindungi;
 - c. kelestarian fungsi sosial budaya, mencakup terjaminnya sistem tenurial hutan komunitas, terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas, terjaminnya keberlangsungan integrasi sosial dan kultural komunitas.

Pasal 23

Pengelolaan hutan secara lestari oleh masyarakat hukum adat dan pihak lainnya didukung dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

Dalam rangka pengelolaan hutan lestari pemerintah daerah melakukan bimbingan pengendalian dan pengawasan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Bagian Kedua Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 25

Tata hutan dilaksanakan pada semua kawasan hutan.

Pasal 26

- (1) Komponen utama tata hutan terdiri dari :
 - a. penyiapan areal kerja;
 - b. pembagian areal kerja.

(2) Penyiapan/11

- (2) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kerangka Acuan AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.
- (3) Penetapan kriteria jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan hutan dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat harus tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat hukum adat dengan tetap memperhatikan fungsi dan peruntukan hutan.
- (3) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari, mencakup aspek kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial budaya.

Pasal 31

Pemanfaatan hutan oleh masyarakat hukum adat dalam bentuk kegiatan usaha dapat dilaksanakan pada semua kawasan hutan sesuai jenis perizinan pada fungsi kawasan hutan.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan hutan pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perdasus ini.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak memanfaatkan kawasan hutan dan hasil hutan.

Bagian Keempat Ijin Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hasil Hutan

Pasal 33

- (1) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan untuk tujuan komersial, penelitian dan pengembangan hasil hutan dan kegiatan sosial dalam bidang kehutanan dilakukan setelah memperoleh ijin dari Gubernur.
- (2) Gubernur dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Tata cara pemberian ijin dan pelimpahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan berorientasi komersial, masyarakat hukum adat dapat membentuk badan usaha.

Pasal 35

Dalam pengelolaan hutan pemegang hak kelola melakukan tahapan kegiatan :

- a. penataan areal kerja;
- b. rencana pengelolaan;
- c. pemanfaatan;
- d. rehabilitasi;
- e. perlindungan.

Pasal 36/13

Pasal 36

- (1) Badan usaha milik masyarakat adat dan badan usaha lainnya dapat melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha milik masyarakat adat dan badan usaha lainnya harus memiliki ijin.
- (3) Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (4) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung dan kawasan konservasi.

Pasal 37

- (1) Ijin pemanfaatan hutan oleh badan usaha milik masyarakat hukum adat dapat dilaksanakan sendiri atau bermitra dengan badan usaha lain.
- (2) Ijin pemanfaatan hutan pada hutan masyarakat hukum adat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat di perpanjang.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Ijin penggunaan kawasan hutan dapat diberikan kepada badan usaha milik masyarakat hukum adat untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

Pasal 38

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha milik masyarakat hukum adat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (3) Tata cara ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan oleh badan usaha milik masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kelima
Rehabilitasi dan Reklamasi Kawasan Hutan**

Pasal 39

- (1) Badan usaha sebagai pemegang ijin penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hasil hutan wajib melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan.
- (2) Rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan.

Pasal 40

Rehabilitasi kawasan hutan dan lahan dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. reboisasi;
- b. penghijauan;
- c. pemeliharaan;
- d. pengayaan tanaman;
- e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan teknik sipil pada lahan kritis dan tidak produktif.

Pasal 41 /14

- (3) Tebang habis dengan permudaan buatan dilaksanakan pada hutan tanaman untuk meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas lingkungan hidup, serta memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha.
- (4) Pelaksanaan sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia dan tebang habis dengan permudaan buatan harus dilakukan oleh untuk mempertahankan nilai hutan secara lestari.

Pasal 47

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan silvikultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Pasal 48

- (1) Dalam pengelolaan hutan dilakukan peningkatan sumber daya manusia dengan pemberian pengetahuan dan teknologi.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan, pendampingan serta penyuluhan.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan atau dunia usaha.

Pasal 49

Pemerintah Provinsi membangun pusat pelatihan keterampilan teknologi hasil hutan.

**Bagian Kesembilan
Peralatan Pemanfaatan Hasil Hutan**

Pasal 50

- (1) Setiap peralatan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan wajib dilengkapi ijin.
- (2) Jumlah peralatan disesuaikan dengan rencana pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Tata cara dan prosedur pemberian ijin pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VI
PEREDARAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN**

Pasal 51

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan pedoman penatausahaan hasil hutan, peredaran dan pengolahan hasil hutan, serta pemenuhan kayu olahan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 52/16

Pasal 41

- (1) Reklamasi kawasan hutan dilakukan untuk memperbaiki dan memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi rehabilitasi dan reklamasi hutan yang rusak, atau yang tidak memenuhi fungsi pokoknya.
- (2) Dalam rangka rehabilitasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memfasilitasi budaya menanam dan memelihara serta penyelenggaraan hutan tanaman bagi masyarakat hukum adat.
- (3) Penyelenggaraan hutan tanaman masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keenam
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**

Pasal 43

Pemegang ijin pemanfaatan hutan wajib melakukan perlindungan hutan untuk menjaga dan memelihara hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar berfungsi secara optimal dan lestari.

Pasal 44

Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi kegiatan :

- a. pengamanan areal hutan;
- b. pencegahan kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak;
- c. tindakan terhadap gangguan keamanan areal hutan;
- d. pelaporan adanya pelanggaran hukum di areal hutan kepada instansi kehutanan;
- e. penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengamanan hutan.

Pasal 45

Pemegang ijin pemanfaatan hutan berperan aktif melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Silvikultur**

Pasal 46

- (1) Silvikultur pengelolaan hutan secara lestari terdiri :
 - a. tebang pilih tanam Indonesia pada hutan alam;
 - b. tebang habis dengan permudaan buatan pada hutan tanaman.
 - c. Silvikultur Intensif (SILIN).
- (2) Tebang pilih tanam Indonesia dilaksanakan pada hutan alam produksi untuk mengatur cara penebangan dan melakukan permudaan hutan, melalui pengayaan tanaman dengan jenis tanaman unggulan.

(3) Tebang/15

Pasal 52

- (1) Kayu bulat dan hasil hutan lainnya wajib diolah di Provinsi Papua untuk optimalisasi industri kehutanan, meningkatkan nilai tambah, menciptakan peluang kerja, menambah peluang usaha, meningkatkan pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk menjamin keseimbangan ketersediaan bahan baku dan kapasitas, dibuat zona-zona industri perikanan yang disesuaikan dengan daya dukung hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peredaran dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Setiap pendirian atau perluasan industri primer hasil hutan kayu wajib memiliki izin usaha industri primer atau izin perluasan industri primer hasil hutan kayu.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan industri kayu rakyat bagi masyarakat hukum adat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah dilakukan pengkajian atas ketersediaan potensi bahan baku.
- (4) Tata pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VII
DANA PEMBANGUNAN KEHUTANAN**

**Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan**

Pasal 54

- (1) Dana pembangunan kehutanan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lain.
- (2) Dana pembangunan kehutanan oleh unit pelaksana teknis Pemerintah di Provinsi Papua diselaraskan dengan program pembangunan kehutanan Provinsi Papua dan dilaporkan secara berkala kepada Gubernur.
- (3) Dana yang bersumber dari pihak lain untuk pembangunan kehutanan wajib mendapat persetujuan dari Gubernur.

**Bagian Kedua
Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Kawasan**

Pasal 55

- (1) Pemerintah Provinsi secara aktif menawarkan pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan kepada pihak ketiga.
- (2) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kawasan tertentu.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari jasa lingkungan di prioritaskan kepada masyarakat hukum adat, pembangunan kehutanan dan menunjang perekonomian nasional.
- (4) Tatacara, prosedur dan penetapan kawasan pengelolaan jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian/17

Bagian Ketiga
Dana Bagi Hasil Iuran Kehutanan

Pasal 56

- (1) Persentase bagi hasil Provisi sumber daya hutan terbagi 16 % untuk Provinsi, 32 % untuk kabupaten penghasil dan 32 % untuk kabupaten lainnya.
- (2) Dana bagi hasil dari kabupaten penghasil diprioritaskan bagi distrik penghasil dari provinsi sumber daya hutan.
- (3) Dana bagi hasil sebesar maksimal 10 % dapat dipergunakan untuk menunjang kinerja pembangunan kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Bagian Keempat.
Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 57

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor kehutanan, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Pembentukan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

BAB VIII
PERUBAHAN STATUS HUTAN

Pasal 58

- (1) Setiap kegiatan yang menggunakan dan atau mengubah status kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan wajib mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Areal hutan yang dipergunakan untuk kepentingan non kehutanan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung dan atau kawasan konservasi dibuat daerah penyangga selebar 1 (satu) km kearah luar dari batas kawasan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan secara lestari dilaksanakan untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan kelestarian sumber daya hutan.

Pasal 60/18

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari wajib dilakukan sertifikasi terhadap pemanfaatan hutan.
- (2) Dalam pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi.
- (3) Ketentuan dan tata cara sertifikasi pemanfaatan hutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Kerjasama pembangunan kehutanan dengan pihak ketiga bersifat sosial dan terbuka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar dan mendapat ijin dari Gubernur.

Pasal 67

Kegiatan pembangunan kehutanan oleh unit pelaksana teknis pemerintah wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 68

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan kehutanan dapat dibentuk suatu lembaga independen guna memberikan pertimbangan terhadap pembangunan kehutanan di Provinsi Papua.

BABX
INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 69

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dibidang kehutanan.
- (2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyediakan dan menyampaikan informasi bidang kehutanan kepada masyarakat.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. informasi publik;
 - b. kebijakan publik;
 - c. regulasi.

Pasal 70

Aspek-aspek informasi kebijakan publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat meliputi :

- a. informasi tentang tahapan dalam pengelolaan hutan secara lestari;
- b. pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik dalam pengelolaan hutan secara lestari;
- c. proses dan hasil pengawasan terhadap konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil audit dalam pembangunan kehutanan;
- d. identitas masyarakat hukum adat;
- e. badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan.
- f. prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi publik.

Pasal 71/20

Pasal 60

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh badan usaha.

Pasal 61

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dengan cara supervisi dan meminla laporan secara berkala dari para Bupati/Walikota.
- (2) Tindak lanjut dari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan dan pelatihan.

Pasal 62

- (1) Pengawasan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dilakukan dengan cara :
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan di tingkat tapak.
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan terhadap perilaku dan kegiatan yang dinilai mengancam kelestarian fungsi hutan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan hutan kepada pemegang hak kelola KPH dan pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan dapat berupa bimbingan, pembinaan dan sanksi.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan dan peredaran hasil hutan.
- (2) Dalam hal hasil hutan dari pengawasan masyarakat dilelang, maka masyarakat berhak mendapat insentif bagi hasil lelang hasil hutan.
- (3) Tatacara pengawasan oleh masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 64

- (1) Pengendalian pengelolaan hutan meliputi kegiatan :
 - a. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Supervisi;
 - c. Sanksi.
- (2) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan.
- (4) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk melaporkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan pengelolaan hutan.
- (6) Tindak lanjut hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk bimbingan, pembinaan dan sanksi.

Pasal 65/19

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan dalam hal ditolak, tidak dipenuhi, tidak dilanggapiya permintaan informasi.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan dalam hal tidak diberi kesempatan mengeluarkan pendapat atau tidak ada tanggapan terhadap pendapat yang disampaikan.
- (3) Keberatan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

Pasal 72

Penyelesaian sengketa kehutanan dalam pengelolaan hutan dapat dilakukan melalui musyawarah, lembaga mediasi, lembaga arbitrase atau lembaga perdamaian.

Pasal 73

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui musyawarah dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan mengajukan cara penyelesaian untuk disepakati bersama.
- (2) Hasil kesepakatan dalam penyelesaian sengketa kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat para pihak.

Pasal 74

- (1) Dalam hal sengketa kehutanan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi atau lembaga arbitrase.
- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui lembaga mediasi atau arbitrase yang telah disepakati mengikat para pihak.
- (3) Dalam hal sengketa kehutanan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui mediasi, para pihak dapat menempuh jalur hukum melalui lembaga peradilan.

Pasal 75

Dalam rangka penanganan perkara kehutanan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa.

BAB XII
KETENTUAN PENEGAKAN HUKUM DAN PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Dalam rangka penegakan hukum dibidang kehutanan pemerintah daerah menyiapkan petugas polisi kehutanan sesuai luas kawasan hutan di Provinsi Papua.
- (2) Dalam pelaksanaan pengamanan hutan dapat melibatkan masyarakat hukum adat pada wilayah adatnya masing-masing dalam bentuk polisi hutan Swakarsa.
- (3) Ketentuan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 77/21

Pasal 77

- (1) Penyidikan atas tindak pidana dibidang kehutanan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Provinsi dan atau Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat perunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian;
 - g. menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka kepada Penuntut Umum.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43, Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 79

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini, maka :

- a. Penggunaan kawasan hutan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini tetap berlaku sampai hak atau izin berakhir.

b. Bagi/22

- b. Bagi Izin Hak Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah Khusus ini ditetapkan dan telah membangun industri dan atau bekerjasama dengan industri primer hasil hutan kayu di Provinsi Papua tetap berlaku sampai izin berakhir.
- c. Ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Khusus ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 80

Hal-hal teknis yang belum diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Daerah Khusus ini akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 81

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 22 Desember 2008

**GOVERNOR PROVINCE PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 23 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
TTD
TEDJO SOEPRAPTO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2008 NOMOR 21**

**Untuk salinan yang sah sesuai
dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, perlu diatur Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang/2

- 3 -

9. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
10. Hasil hutan kayu adalah bagian batang atau cabang dari pohon yang telah dipotong sesuai dengan ukuran tertentu ;
11. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat, selanjutnya disebut IUPHHK-MHA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, pengolahan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan kayu yang diberikan kepada masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat pada areal hutan milik adatnya;
12. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara anggotanya;
13. Badan Usaha Milik Masyarakat Adat yang selanjutnya disebut BUMMA adalah wadah atau lembaga usaha ekonomi masyarakat hukum adat untuk menjalankan usaha bersama guna memperoleh pendapatan;
14. Tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari, yang selanjutnya disebut GANISPHPL adalah petugas pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang;
15. Pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari yang selanjutnya disebut WAS-GANISPHPL adalah pegawai kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang;
16. Peredaran hasil hutan adalah proses memindahkan dan atau menjual komoditas hasil hutan dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal serta memenuhi kebutuhan komoditas hasil hutan di suatu tempat;
17. Provisi Sumber Daya Hutan, selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
18. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang berkewarganegaraan Indonesia (yang bermesil di dalam atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum;
19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
20. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
21. Faktur Angkutan Kayu Olahan Rakyat selanjutnya disebut FAKO Rakyat adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FAKO Rakyat dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan dari tempat penampungan kayu olahan dari tempat penampungan kayu olahan didalam areal IUPHHK-MHA;
22. Penerbit FAKO Rakyat adalah petugas dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang berkualifikasi Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS) yang diangkat dan diberi wewenang untuk menerbitkan FAKO Rakyat;
23. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat, selanjutnya disebut SKSKB adalah dokumen milik Kementerian Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu bulat;

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI PAPUA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua;
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
3. Gubernur ialah Gubernur Papua;
4. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
5. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi;
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota;
7. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, selanjutnya disebut BP2HP adalah Balai Pemantauan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Papua yang bertugas melakukan pengamanan dan peredaran hasil hutan;

9.Hutan/3

- 4 -

24. Tempat Pengumpulan Kayu, selanjutnya disebut TPn adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan/pemanenan di sekitar petak kerja tebang yang bersangkutan;
25. Tempat Penimbunan Kayu, yang selanjutnya disebut TPK adalah tempat milik pemegang IUPHHK-MHA di dalam areal kerja yang berfungsi menimbun kayu bulat dan/atau kayu olahan dari beberapa TPn;
26. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Rakyat, selanjutnya disebut UIUPHHK Rakyat adalah izin mendirikan industri untuk mengolah kayu bulat, kayu bulat sedang dan atau kayu bulat kecil hasil produksi IUPHHK-MHA menjadi barang setengah jadi atau barang jadi;
27. Laporan Hasil Produksi, selanjutnya disebut LHP adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada petak/blok yang ditetapkan;
28. Dana Reboisasi, selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu;
29. Surat Perintah Pembayaran, selanjutnya disebut SPP adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka kewajiban pembayaran PSDH DR oleh pemegang izin;
25. Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
26. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, selanjutnya disebut IUUPHH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan;
27. Peralatan berat perusahaan hutan adalah jenis alat yang meliputi bulldoser, traktor, grader, dump truck, shovel, skidder, excavator, logging truck, lokomotif;
28. Tempat Penampungan Terdaftar adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik masyarakat yang telah mendapatkan pengakuan dari Dinas Kabupaten/Kota.

BAB II IUPHHK-MHA Bagian Kesatu Kepastian Lokasi Pasal 2

Gubernur mencadangkan dan menunjuk areal hutan untuk kepentingan perizinan IUPHHK-MHA atas dasar usulan dari Bupati/ Walikota.

Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan usulan pencadangan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Usulan pencadangan dilengkapi dengan peta lokasi dengan skala 1 : 50.000 atau 25.000.

(3) Lokasi...../5

- (4) Lokasi yang diusulkan adalah :
- kawasan hutan produksi tetap;
 - hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - kawasan budidaya non kehutanan/areal penggunaan lain (KBNK/APL);
 - dalam hal areal dibebani perizinan usaha pemanfaatan hutan kayu dilakukan pola kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.
- (5) Lokasi IUPHHK-MHA berada di sekitar kampung pemohon yang dikuatkan dengan Kepala Distrik setempat.
- (6) Berdasarkan usulan pencadangan dari Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan pencadangan yang meliputi :
- kesesuaian fungsi kawasan;
 - status perizinan kawasan.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Dinas Provinsi membentuk tim dan menyampaikan pertimbangan teknis kepada Gubernur.
- (8) Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menerbitkan pencadangan lokasi IUPHHK-MHA dengan keputusan.

Pasal 4

- (1) Luas areal IUPHHK-MHA adalah 2000 Ha sampai 5.000 Ha untuk setiap izin dan berada dalam wilayah yang kompak.
- (2) Pencadangan areal pada setiap Kabupaten/Kota disesuaikan dengan luas, fungsi kawasan hutan dan potensi tegakan hutan.
- (3) Pohon yang dapat ditebang adalah pohon dengan diameter 40 Cm keatas untuk hutan rawa dan 50 Cm untuk hutan kering dengan potensi minimal 20 M3/Hektar pada semua jenis kayu komersial.

Bagian Kedua Prosedur Perizinan Pasal 5

Pemohon yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-MHA adalah kelompok pemilik hak ulayat hutan setempat yang memiliki :

- koperasi masyarakat pemilik hak ulayat; dan
- badan usaha milik masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh kelompok masyarakat hukum adat setempat.

Pasal 6

- (1) IUPHHK-MHA diterbitkan oleh Gubernur Papua dengan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.
- (2) Rencana Kerja Umum selama jangka waktu usaha IUPHHK-MHA disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (3) Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK-MHA disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan arahan teknis Dinas Provinsi.
- (4) Ketentuan rencana kerja usaha dan tata cara pengesahan RKT IUPHHK-MHA diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Provinsi.

Pasal...../6

- jangka waktu berlakunya IUPHHK-MHA;
 - tempat dan tanggal terbitnya IUPHHK-MHA;
 - nama, dan tandatangan pejabat penerbit IUPHHK-MHA;
 - stempel/cap instansi/pejabat penerbit IUPHHK-MHA; dan
 - peta areal kerja IUPHHK-MHA skala 1 : 50.000 atau 25.000.
- (2) Format blanko permohonan dan format izin IUPHHK-MHA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) IUPHHK-MHA diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (2) IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang IUPHHK-MHA Pasal 10

Pemegang IUPHHK-MHA mempunyai hak sebagai berikut :

- melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan izin yang diberikan;
- melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan/atau pemasaran atas hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- mendapatkan pembinaan penyuluhan;
- melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Gubernur.

Pasal 11

Pemegang IUPHHK-MHA berkewajiban :

- melaksanakan kegiatan IUPHHK-MHA berdasarkan Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan;
- membayar Iuran Kehutanan (PSDH, DR dan IUPHHK-MHA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- memperhatikan asas-asas konservasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- melakukan tata batas areal kerja IUPHHK-MHA;
- melaksanakan Penatausahaan Hasil Hutan;
- melaksanakan kegiatan pembinaan hutan (Penanaman dan Pemeliharaan);
- mengamankan areal hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan;
- membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IUPHHK-MHA sesuai peraturan perundang-undangan;
- membuat sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- membagi keuntungan kepada persekutuan masyarakat hukum adat;
- membuka rekening di bank atas nama pemegang IUPHHK-MHA;
- mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tahapan IUPHHK-MHA terdiri dari :
- melakukan penataan areal kerja (blok/petak/anak petak);
 - melakukan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP);

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IUPHHK-MHA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten dengan kelengkapan persyaratan administrasi :
- surat permohonan;
 - akta badan usaha, SIUP dan SITU;
 - hasil inventarisasi tegakan;
 - rekomendasi Bupati/Walikota;
 - struktur organisasi dan copy KTP pengurus/ketua;
 - peta kerja yang diketahui oleh ketua lembaga adat, kepala distrik dan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota;
 - daftar peralatan yang digunakan;
 - surat keterangan dan persetujuan ketua lembaga adat setempat; dan
 - pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
- (2) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian kelengkapan persyaratan dokumen pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemohonan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan surat penolakan oleh Gubernur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Apabila permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi bersama pemohon dan Kepala Dinas Kabupaten melakukan:
- pemeriksaan areal hutan yang dimohon untuk mengetahui keadaan fisik lapangan.
 - timber cruising untuk mengetahui potensi tegakan intensitas 10 %, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (5) Biaya pemeriksaan areal hutan dan timber cruising tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemohon APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.
- (6) Laporan pemeriksaan areal hutan dan timber cruising masing-masing dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (7) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Dinas Provinsi memberikan pertimbangan teknis IUPHHK-MHA kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
- (8) Berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi dan dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan serta rekomendasi dari Bupati/Walikota, Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan.
- (9) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditolak, maka Gubernur memberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi.
- (10) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Gubernur menerbitkan IUPHHK-MHA kepada pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 8

- (1) IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10), memuat :
- nama serta alamat pemegang izin;
 - luas dan letak lokasi IUPHHK-MHA;
 - jumlah, volume dan jenis kayu bulat yang akan diproduksi;
 - hak, kewajiban dan larangan pemegang IUPHHK-MHA;

e.jangka...../7

- menyusun dan mengajukan rencana kerja tahunan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
 - penebangan, penjarangan, pembagian batang, penomoran, pembuatan LHP, pengesahan LHP, pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan, pengangkutan ke TPK hutan;
 - membayar PSDH dan DR;
 - melaksanakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan;
 - melaksanakan sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi bio fisik;
 - mengolah kayu bulat langsung di dalam hutan dengan menggunakan portable sawmill;
- (2) Pelaksanaan tahapan kegiatan IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan petunjuk teknis Kepala Dinas Provinsi.

Bagian Keempat Mekanisme Pemanfaatan Pasal 13

- (1) Pemegang izin wajib membuat rencana kerja tahunan berdasarkan rencana kerja usaha.
- (2) Kegiatan penebangan dilaksanakan setelah rencana kerja tahunan/badan kerja tahunan disahkan.
- (3) Penebangan pohon dilakukan secara manual berupa kapak, gergaji tangan dan/atau gergaji rantai tanpa peralatan berat perusahaan hutan.
- (4) Kayu bulat yang telah ditebang di dalam petak tebangan tahunan yang telah disahkan langsung diolah di lokasi tebangan dengan menggunakan portable sawmill yang telah mendapat izin usaha industri dan rencana pemenuhan bahan baku industri.
- (5) Portabel sawmill dapat bergerak berpindah ke tempat pohon ditebang untuk mengolah kayu bulat tersebut atau mesin pengolah ditempatkan pada posisi tertentu dan kayu bulat yang ditebang ditarik ke lokasi portabel sawmill dengan menggunakan tenaga kerbau/sapi atau tenaga manusia.

Bagian Kelima Mekanisme Pemasaran Pasal 14

- (1) Hasil hutan kayu olahan produksi IUPHHK-MHA dikumpulkan di TPK Hutan atau TPK Antara yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Seluruh hasil hutan kayu olahan selanjutnya dikumpul di tempat penampungan akhir sebagai pusat distribusi.
- (3) Tempat penampungan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi dengan mempertimbangan rekomendasi dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil hutan kayu olahan produksi IUPHHK-MHA diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan kayu lokal, bahan baku industri primer dan/atau lanjutan hasil hutan kayu, antar provinsi maupun ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian/9

**Bagian Keenam
Penatausahaan Hasil Hutan
Pasal 15**

- (1) Terhadap hasil hutan produksi IUPHHK-MHA wajib dilakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penatausahaan terhadap hasil hutan produksi IUPHHK-MHA terdiri dari :
 - a. pengukuran dan pengujian hasil hutan;
 - b. penandaan batang dan tunggak;
 - c. pembuatan dan pengesahan LHP;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pengangkutan.

Pasal 16

Pengukuran dan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan oleh tenaga yang berasal dari pemegang IUPHHK-MHA dan/atau petugas kehutanan yang memiliki kualifikasi pengawas penguji hasil hutan.

Pasal 17

Penandaan pada batang dan tunggak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari pemberian nomor batang, nomor petak tebangan, diameter rata-rata, panjang dan jenis kayu, dilakukan dengan menerakan cat berwarna putih atau tanda yang tidak mudah hilang :

- a. pada kedua bontos untuk kayu hutan tanah kering;
- b. pada badan kayu untuk kayu hutan rawa; dan
- c. pada batang dan tunggak.

Pasal 18

- (1) Pembuatan dan pengesahan LHP di laksanakan pada Tempat Pengumpulan Kayu (TPN).
- (2) LHP dan rekapitulasinya dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setiap bulan oleh pembuat LHP yaitu pada pertengahan dan akhir bulan berdasarkan Buku Ukur.
- (3) Pembuatan LHP dilakukan oleh pemegang IUPHHK-MHA yang memiliki kualifikasi tenaga teknis.
- (4) Sekurang-kurangnya setiap pertengahan dan akhir bulan, pemegang IUPHHK-MHA wajib mengajukan permohonan pengesahan LHP kepada pejabat pengesahan LHP setempat.
- (5) Pengesahan LHP dilakukan oleh petugas Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang memiliki kualifikasi pengawas tenaga teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BP2HP.
- (6) Dalam hal tidak ada realisasi penebangan/pemanenan pohon, maka petugas pembuat LHP diwajibkan membuat LHP Nihil.
- (7) LHP dan rekapitulasinya dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan:
 - a. Kepala Dinas Provinsi;
 - b. Kepala BP2HP;
 - c. Kepala UPTD.

Pasal/10

**Bagian Kedelapan
Penanaman Pohon
Pasal 24**

- (1) Pemegang IUPHHK-MHA wajib melaksanakan penanaman dalam areal kerjanya.
- (2) Penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan.
- (3) Penanaman dilaksanakan pada bekas areal penebangan dan/atau tanah kosong.

Pasal 25

Pemegang IUPHHK-MHA wajib melakukan proses sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan hasil hutan kayu dengan difasilitasi Pemerintah Daerah.

**Bagian Kesembilan
Pengamanan dan Perlindungan Hutan
Pasal 26**

Untuk membatasi kerusakan hutan akibat kegiatan usaha pemanfaatan hutan, pemegang IUPHHK-MHA tidak dibenarkan menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan kondisi lahan dan lapangan atau melakukan perbuatan lain yang dapat menimbulkan kerusakan lahan dan tegakan.

**Bagian Kesepuluh
L a r a n g a n
Pasal 27**

- Pemegang IUPHHK-MHA dilarang :
- a. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanda batas serta merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
 - b. menggunakan peralatan berat perusahaan hutan seperti traktor, logging, truck bulldozer, loader, skidder, grader, wheel loader, excavator untuk kegiatan penebangan, penyaradan, pengangkutan;
 - c. melakukan penebangan sebelum dikeluarkan IUPHHK-MHA;
 - d. memindahtangankan IUPHHK-MHA kepada pihak lain;
 - e. melakukan pembakaran atas material yang ada di dalam hutan dan atau melaksanakan kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan;
 - f. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

BAB III/12

Pasal 19

- a. LHP-KB yang telah disahkan dijadikan dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR oleh Pejabat Penagih.
- (2) Pembayaran SPP PSDH dan DR oleh pemegang IUPHHK-MHA melakukan pembayaran menggunakan referensi 15 digit pada Bank yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengolahan hasil hutan kayu dilaksanakan langsung di dalam areal kerja dengan menggunakan peralatan portable sawmill.
- (2) Pemegang IUPHHK-MHA wajib memiliki IUIPHHK yang diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Pengangkutan kayu olahan dari TPK industri dari areal IUPHHK-MHA dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa faktur angkutan kayu olahan rakyat (FAKO-Rakyat) yang diterbitkan secara official assesment oleh petugas penerbit FAKO dari Dinas Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Blanko FAKO-Rakyat dicetak oleh Dinas Provinsi.

Pasal 22

- (1) Untuk pengangkutan hasil hutan kayu, pemegang IUPHHK-MHA mengajukan permohonan penerbitan FAKO Rakyat kepada Pejabat Penerbit FAKO Rakyat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat penerbit FAKO Rakyat melaksanakan pemeriksaan administrasi dan fisik terhadap hasil hutan kayu yang akan diangkut.
- (3) Dokumen FAKO Rakyat wajib dilengkapi dengan Daftar Kayu Olahan (DKO).
- (4) Pemeriksaan administrasi meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap keabsahan perizinan IUPHHK-MHA serta kewajiban pembayaran PSDH yang dibuktikan dengan bukti setor pembayaran PSDH.
- (5) Masa berlaku dokumen FAKO Rakyat disesuaikan dengan tempuh waktu normal.
- (6) Dokumen FAKO Rakyat diterima, diperiksa dan dinyatakan habis masa berlaku dan diterakan cap "telah digunakan" oleh petugas kehutanan pada pos pengawasan peredaran hasil hutan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (7) Pejabat penerbit FAKO Rakyat wajib membuat laporan penerbitan FAKO Rakyat secara periodik (bulanan) kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala BP2HP dan Kepala UPTD.

**Bagian Ketujuh
Iuran Kehutanan
Pasal 23**

- (1) Setiap IUPHHK-MHA dikenakan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.
- (2) Setiap produksi hasil hutan wajib dibayarkan PSDH dan DR.
- (3) Penyetoran iuran kehutanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian...../11

**BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
Pasal 28**

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan atas pelaksanaan IUPHHK-MHA.
- (2) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan IUPHHK-MHA.

Pasal 29

- (1) Pemegang IUPHHK-MHA wajib menyampaikan laporan bulanan atas realisasi IUPHHK-MHA kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan Kepala Dinas Provinsi, Kepala BP2HP dan Kepala UPTD.
- (2) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib membuat dan menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan atas realisasi kegiatan IUPHHK-MHA di wilayahnya.

**BAB IV
HAPUSNYA IUPHHK-MHA
Pasal 30**

- (1) IUPHHK-MHA hapus karena :
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi; dan
 - c. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Dengan berakhirnya IUPHHK-MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meniadakan kewajiban pemegang izin untuk melunasi iuran kehutanan.

**BAB V
SANKSI
Pasal 31**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran selain tindak pidana dikenakan sanksi administratif berupa :
 - b. pencabutan izin;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. penghentian pelayanan; dan
 - e. pengenaan denda.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh :
 - a. Gubernur untuk pencabutan izin;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk penghentian kegiatan dan pengenaan denda; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk penghentian pelayanan.

Pasal...../13

Pasal 32

- (1) IUPHHK-MHA dapat dicabut, apabila pemegang IUPHHK-MHA :
- tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya IUPHHK-MHA;
 - tidak membayar iuran izin, PSDH dan DR; dan
 - melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUPHHK-MHA dikenakan sanksi penghentian kegiatan apabila melanggar Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 27 huruf a sampai dengan huruf f.
- (3) IUPHHK-MHA dikenakan sanksi penghentian pelayanan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf i.
- (4) Pelaksanaan teknis penerapan sanksi diatur dengan petunjuk teknis Kepala Dinas Provinsi.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 18 November 2010

**GOVERNUR PUPA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU,SH**

Dindangkan di Jayapura
Pada Tanggal 18 November Tahun 2010
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PUPA
CAP/TTD
Drh.CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PUPA
TAHUN 2010 NOMOR 13**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PUPA

Drh.CONSTANT KARMA

Lampiran : Peraturan Gubernur Pupa
Nomor : 13 Tahun 2010
Tanggal : 18 November 2010

Contoh Formulir Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat

KOP SURAT

Nomor : ...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan IUPHHK-MHA

Kepada Yth :
Bapak Gubernur Pupa
di-

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat dengan rincian sebagai berikut :

1. Lokasi :
2. Luas :
3. Jenis Produk :
4. Alat yang digunakan :
5. Lamanya Izin :
6. Jumlah Tenaga Kerja :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Copy KTP/ Akta Pendirian Koperasi, SIUP dan SITU;
2. Peta Lokasi Skala 1 : 50.000
3. Bagan Kerja IUPHHK-MHA;
4. Rekomendasi Bupati/Walikota
5. Daftar peralatan yang digunakan;
6. Surat keterangan dan persetujuan Ketua lembaga adat setempat.
7. Surat Persetujuan Kepala Distrik setempat.
8. Surat Pernyataan tidak keberatan dari Direksi pemegang IUPHHK.

Demikian disampaikan dan atas perkenan serta persetujuan Bapak Gubernur, diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
MATERAI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati/ Walikota di
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas ... Kabupaten/ Kota di
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII di Jayapura.

**GOVERNUR PUPA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PUPA

SALINAN Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
8. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

Lampiran II : Peraturan Gubernur Pupa
Nomor : 13 Tahun 2010
Tanggal : 18 November 2010

Keputusan Gubernur Pupa tentang Pemberian IUPHHK-MHA kepada

- Pemohon IUPHHK-MHA dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila melakukan penebangan sebelum IUPHHK-MHA terbit, sebagaimana pasal 28 huruf c.
- (2) Pemegang IUPHHK-MHA dikenakan sanksi berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila melakukan, Penebangan di luar areal IUPHHK-MHA, sebagaimana pasal 28 huruf b, f i dan j..



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PEMBERIAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN ALAM PADA KAWASAN
HUTAN PRODUKSI DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kelas Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pertanahan di bidang kehutanan di tingkat pusat dan daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua;

-3-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

-2-

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pencapaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5452);

-4-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persetujuan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Kabinet;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyentuh Berka dan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 690);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penastusahan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1247);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengasaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Turan lain Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU – HUTAN ALAM PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI PROVINSI PAPUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
2. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

4. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pengutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara;
5. Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan penangkarnya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu;
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut Gubernur Papua adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua;
8. Dinas Provinsi adalah instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di daerah Provinsi Papua;
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 2

- (1) Pemberian IUPHHK-HA pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua diberikan oleh :
 - a. Pemerintah; atau
 - b. Pemerintah Provinsi Papua;
- (2) Pemberian IUPHHK-HA pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pemberian IUPHHK-HA pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua.

Pasal 3

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemberian IUPHHK-HA pada Kawasan Hutan Produksi di Provinsi Papua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), merupakan :

- a. pedoman bagi Gubernur Papua dalam memberikan IUPHHK-HA;
- b. pedoman yang wajib dilaksanakan oleh pemohon atau pemegang IUPHHK-HA yang diterbitkan oleh Gubernur Papua.

BAB II

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA

Pasal 4

Pemberian IUPHHK-HA yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dilaksanakan pada :

- a. Kawasan Hutan Produksi yang didasarkan atas Peta Pemukiman Kawasan Hutan dan Peniran Provinsi Papua yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Sesuai peta arahan indikatif izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam yang mengacu pada peta arahan indikatif izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam yang ditetapkan oleh Menteri sebagai areal hutan alam; dan
- c. Tidak dibebani hak/izin lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara lain lain Usaha Pemanfaatan Hutan, atau Izin Penggunaan Kawasan Hutan.

Pasal 5

- (1) IUPHHK-HA diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Luas areal IUPHHK-HA yang dapat diberikan paling luas 5.000 hektar.

Pasal 6

- (1) Pihak yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-HA yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, yaitu Koperasi;
- (2) Kriteria pemohon IUPHHK-HA yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, untuk pemohon koperasi, meliputi :
 - a. koperasi Masyarakat setempat atau lokal atau masyarakat lainnya di dalam dan di sekitar hutan yang terlibat dalam bidang kehutanan;
 - b. memiliki Akta Pendirian Koperasi dan telah disahkan Badan hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bergerak dalam bidang kehutanan; dan
 - d. pengurus memiliki komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari.

Pasal 7

Pemohon IUPHHK-HA yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib menyertakan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha berupa SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang perdagangan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang pajak;
- c. Rencana lokasi yang dimohon dengan melampirkan peta skala minimal 1 : 50.000;
- d. Pertimbangan teknis dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi bahwa areal dimaksud tidak dibebani hak-hak lain;

6. Proposal teknis, yang terdiri dari :
1. Kondisi umum areal yang dimohon dan kondisi perusahaan;
 2. Usulan teknis yang terdiri dari maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, sistem silvikultur yang dilaksanakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/cashflow dan perlindungan hutan.

Pasal 8

Persyaratan Keputusan IUPHHK-HA yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, setelah pemohon memenuhi persyaratan :

- a. Seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi;
- b. UKL/UPL dan Izin Lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- c. Areal kerja (WA) telah ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- d. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan telah diunasi sesuai surat perintah pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Prosedur permohonan IUPHHK-HA yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemohonan IUPHHK-HA diajukan oleh pemohon kepada Gubernur Papua, dengan tembusan kepada :
 1. Bupati/Walikota;
 2. Kepala Dinas Provinsi;
 3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)/Kepala Cabang Dinas Provinsi;
 4. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi.
- b. Dinas Provinsi sesuai tugas pokok dan fungsinya, melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- c. Kepala Dinas Provinsi bersama Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan melakukan telaahan fungsi kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan peminat provinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkan dalam data numerik dan spasial.
- d. Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan, Dinas Provinsi melakukan penilaian proposal teknis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal waktu 10 (sepuluh) hari kerja, melalui Tim Penilai.
- e. Dalam hal hasil penilaian proposal tidak lulus, Dinas Provinsi menerbitkan surat penolakan permohonan izin.
- f. Dalam hal hasil penilaian proposal dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai calon pemegang izin, Dinas Provinsi menerbitkan Surat Perintah Pertama (SP-1) kepada calon pemegang izin yang berisi persetujuan prinsip dan perintah untuk :
 1. menyusun dan menyampaikan Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantapan Lingkungan (UPL) dan Izin Lingkungan (IL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. membuat koordinat geografis batas calon areal kerja yang dimohon.
- g. Izin Lingkungan (IL) beserta dokumen UKL dan UPL yang telah mendapat persetujuan atau pengesahan dari pejabat yang berwenang, disampaikan oleh calon pemegang izin kepada Dinas Provinsi.
- h. Berita Acara penentuan koordinat geografis batas calon areal kerja yang dimohon, disampaikan oleh calon pemegang izin kepada Dinas Provinsi.

- i. Pembuatan koordinat geografis batas calon areal kerja yang dimohon dilaksanakan oleh pemohon di bawah supervisi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani pemantapan kawasan hutan.
- j. Berdasarkan IL beserta dokumen AMDAL atau IL beserta dokumen UKL dan UPL dan Berita Acara pembuatan koordinat geografis batas calon areal kerja yang dimohon yang diterima, Dinas Provinsi menyiapkan peta areal kerja (working area/WA) paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, untuk disampaikan hasilnya kepada Gubernur Papua.
- k. Berdasarkan peta areal kerja, Dinas Provinsi menyampaikan permohonan IUPHHK-HA kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- l. Berdasarkan persetujuan Menteri, Dinas Provinsi :
 1. menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Gubernur tentang pemberian terhadap IUPHHK-HA kepada Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah; dan
 2. menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP-P) iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan terhadap IUPHHK-HA kepada calon pemegang izin;
- m. Sekretaris Daerah menelaah aspek hukum terhadap konsep Keputusan Gubernur, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsep Keputusan Gubernur dan menyampaikan kepada Gubernur Papua.
- n. Berdasarkan bukti setor pelunasan iuran, Gubernur Papua menerbitkan Keputusan tentang Pemberian IUPHHK-HA.
- o. Tata cara pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal permohonan IUPHHK-HA tidak mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k, Menteri mengembalikan permohonan IUPHHK-HA kepada Dinas Provinsi, disertai alasan-alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Koperasi pemegang IUPHHK-HA memiliki hak :
 - a. melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam meliputi : pengayaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengangkutan dan pemasaran hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan;
 - b. memperoleh pelayanan dan pendampingan dari pemerintah.
- (2) Koperasi pemegang IUPHHK-HA memiliki kewajiban :
 - a. memiliki Sertifikat PPHL dan/atau VLK yang diterbitkan oleh lembaga penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menaati keuangan terhadap kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hutan;
 - d. melaksanakan sistem silvikultur sesuai kondisi setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan;
 - f. menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada pemberi izin;
 - g. melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin;
- j. mengajukan rencana kerja tahunan (RKT) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
- k. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan;
- l. mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan yaitu sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan;
- m. membayar iuran dan/atau dana pemanfaatan hutan ketentuan pembayaran iuran dan/atau dana pemanfaatan hutan;
- n. menyusun dan mengajukan rencana kerja usaha (RKU) jangka panjang, RKU disusun untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan;
- o. membuat sarana dan prasarana perlindungan hutan dengan memperhatikan asas-asas konservasi dan perlindungan hutan sesuai ketentuan sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- p. mengamankan areal hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan sesuai ketentuan gangguan keamanan dan kebakaran hutan;
- q. melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK-HA.

Pasal 12

- (1) Hapunya IUPHHK-HA bagi koperasi yaitu putusanya hubungan hukum antara pemegang IUPHHK-HA dengan areal kerjanya yang disebabkan oleh :

- a. jangka waktu izin telah berakhir;
 - b. dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
 - c. diwariskan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Berdasarkan kewajiban menyampaikan laporan kinerja secara periodik oleh koperasi pemegang IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, maka:
- a. Pemerintah Provinsi Papua melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan IUPHHK-HA setiap 6 (enam) bulan dan melaporkannya kepada Pemerintah;
 - b. Pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan IUPHHK-HA setiap 1 (satu) tahun.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pelanggaran atas pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu oleh Koperasi di Provinsi Papua dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di wilayah Provinsi Papua yang diterbitkan oleh Gubernur Papua setelah berlakunya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua dan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

